



**P U T U S A N**  
**Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL WAHAB BIN ENDUN DULHASIM;**
2. Tempat lahir : Ciledug;
3. Umur/Tgl. Lahir : 44 tahun/5 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Lebak Bulus Nomor 49 Kelurahan  
Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta  
Selatan / alamat di KTP : Puri Asri 3 Jl.  
Nakula Blok J.13 RT.046 RW.008 Kelurahan  
Ciporang Kecamatan Kuningan Kabupaten  
Kuningan Jawa Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Renown Mujur Eko P. Hutapea, S.H., dkk., Para Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARDA KEADILAN INDONESIA, yang beralamat dan berdomisili di Jl. Sumur Batu Raya, No. 3, RT. 005/RW. 005, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 008/SK/LBH.GKI.JKT/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 819/SK/HKM/XI/2023 tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Abdul Wahab** terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”***, sebagaimana diatur dan diancam pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara **3 (tiga) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari no.rekening 4551139691 atas nama TITIN FATIMAH ke penerima

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.rekening 2990356214 atas nama ABDUL WAHAB sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

2) 1 (satu) lembar cek Bank BNI dengan nomor cek CU349430 sebesar Rp 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

3) 1 (satu) lembar copy kliring yang dilegalisir PT. Bank Mandiri (persero) tbk.

4) 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero) tbk.

5) 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor : 001/KW-IV/2021 dengan nominal sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

6) 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank Central Asia dengan no.rekening 4551139691 atas nama TITIN FATIMAH.

7) 11 (sebelas) lembar copy Dokumen kontrak dengan no. 2583d/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 yang berisi Pekerjaan Pengadaab bantuan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar dengan jumlah dana sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

8) 15 (lima belas) lembar copy Dokumen kontrak dengan no. 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 yang berisi Pekerjaan Pengadaab bantuan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar dengan jumlah dana sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

9) 8 (delapan) lembar copy penawaran harga dan promosi produk DAK-TIK sekolah dan media pembelajaran Nomor surat : 210/PHPPPTS/ASA/V/2021 yang dikeluarkan oleh PT Arisandi Sejahtera Abadi.

10) 7 (tujuh) lembar copy surat penawaran harga dan promosi produk DAK-TIK sekolah dan media pembelajaran Nomor surat : 102/PHPPPTS/ASA/V/2021 yang dikeluarkan oleh PT Arisandi Sejahtera Abadi.

11) 1 (satu) bendel print out Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas dari website sirup.lkpp.go.id..

12) 1 (satu) bendel print out Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dari website sirup.lkpp.go.id.

13) 2 (dua) lembar surat somasi dari kantor hukum Eddy Waluyo, S.H. dan Partners.

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) flashdisk merk sandisk warna hitam merah 16 GB.

15) 1 (satu) bendel print out chat whatsapp antara TITIN FATIMAH dengan EVY INDAH WATY.

## **Dikembalikan kepada saksi Titin Fatimah.**

16) 1 (satu) buah kuitansi penyerahan dana pinjaman bu TITIN FATIMAH sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari RM ADE EKA DHESMAWARDANA kepada ABDUL WAHAB.

17) 1 (satu) bendel Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Purchasing Prduk Barang dan Jasa Pemerintah.

18) 1 (satu) bendel Proposal Revitalisasi 5000 SMK pada Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

19) 1 (satu) bendel Summary Project BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SILPA Tahun 2019 dan Tahun Anggaran 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

20) 1 (satu) bendel Daftar Surat Dukungan dan Garansi Purna Jual dari Principal Authorized Indonesia.

21) 1 (satu) bendel Pekerjaan Pengadaan Bantuan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasae Dokumen Kontrak No. 2583d/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tanggal 4 Mei 2021.

## **Dikembalikan kepada saksi RM. Ade Eka Dhesmawardana.**

22) 1 (satu) bendel dokumen berisi surat serah terima cek, bukti transfer, dan rekening koran.

## **Dikembalikan kepada saksi Evy Indah waty.**

23) 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus KCP Kuningan dengan No.Rekening 0907107728 atas nama ABDUL WAHAB.

24) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri KCP Kuningan dengan No.Rekening 134-00-0606179-9 atas nama ABDUL WAHAB.1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA KCP Kuningan dengan No.Rekening 2990356214 atas nama ABDUL WAHAB.

25) 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri KCP Cinere dengan No.Rekening 157-00-0780126-0 atas nama PT ARISANDI SEJAHTERA ABADI.

26) 1 (satu) buah buku kuitansi.

27) 1 (satu) buah buku cek Bank CIMB Niaga dengan nomor cek No.BAD 213626 sampai dengan No.BAD 213650.

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) 1 (satu) buah buku cek BNI dengan nomor cek No.CU 349426 sampai dengan No.CU 349450.

29) 1 (satu) buah buku bilyet giro Bank CIMB Niaga dengan nomor giro No.BAD 303151 sampai dengan No.BAD 303175.

30) 1 (satu) lembar cek Bank UOB dengan nomor cek 000052.

31) 1 (satu) buah buku Rekap SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) LKPP Mulai Klik Pesanan Online ePurchasing Maret 2023.

32) 1 (satu) buah buku catatan kecil dengan sampul depan warna hitam.

33) 1 (satu) buah buku catatan kecil dengan sampul depan warna hitam.

## **Terlampir dalam berkas perkara.**

34) 1 (satu) buah ID card Pers tabloid Poros Nusantara.

35) 1 (satu) buah flashdisk warna kuning silver 32 GB.

36) 1 (satu) buah stempel dengan Logo PT Arisandi Sejahtera Abadi.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

37) 3 (tiga) buah hardisk eksternal warna hitam merk Toshiba.

38) 1 (satu) buah Laptop warna abu-abu beserta charger dengan merk HP.

39) 1 (satu) buah Handphone Samsung Note 10+ warna silver beserta Simcard dengan nomor 081313247999.

## **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis berdasarkan surat tertanggal 18 Desember 2023, yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan permohonan maaf atas seluruh perbuatannya yang telah mengakibatkan kerugian terhadap korban, kemudian Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, serta Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat hukumnya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ABDUL WAHAB sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Mei 2021 sampai bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di salah satu kamar di Apartemen Aryaduta Semanggi yang terletak di Jl. Garnisun Dalam Nomor 8 RT.005 RW.004 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pertengahan tahun 2019 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa ABDUL WAHAB bersama-sama dengan LELY HERNY SUDARGO, FETRA ZENEA, SULISTIYO HARYONO, ACHMAD GUSYAHBANI dan Ir. TONI BAYUDI membuka usaha yang bergerak dibidang Konsultan dan Distributor barang berupa Laptop, Komputer dan lain-lain melalui perusahaan yang diberi nama PT. Arisandi Sejahtera Abadi dengan susunan pengurus yaitu : LELY HERNY SUDARGO selaku Komisaris Utama, FETRA ZENEA selaku Komisaris, Terdakwa selaku Direktur Utama dan SULISTIYO HARYONO bersama ACHMAD GUSYAHBANI dan Ir. TONI BAYUDI masing-masing selaku Direktur. Ketika pertama kali PT. Arisandi Sejahtera Abadi didirikan alamat kantornya di Komplek Bellevue Mall Cinere RUKO Cinere One Commercial / COC Blok KB Nomor 08 Jl. Merawan Nomor 23 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat.
- Kemudian pada bulan Juni 2021 kantor PT. Arisandi Sejahtera Abadi pindah ke alamat baru di RUKO Cinere Terrace Commercial Blok JD No.02

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok Jawa Barat, lalu pada bulan Juli 2021 pindah lagi ke Kampung Cikere yang terletak di Jl. Raya Cirebon - Bandung Blok Desa RT.007 RW.004 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat, selanjutnya sejak bulan Oktober 2021 kantor PT. Arisandi Sejahtera Abadi pindah lagi ke Gedung Alfa Glori Perkasa (AGP) Lantai 4 di Jl. Pegangsaan Timur 1 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat sesuai Kesepakatan Pinjam Pakai Kantor dengan pihak PT. Sains Solusi Global berdasarkan Surat Kesepakatan Pinjam Pakai Kantor Nomor : 0054/SKPPK-PT.SSG/1/2023.

- Bahwa pada saat kantor PT. Arisandi Sejahtera Abadi masih di Komplek Bellevue Mall Cinere RUKO Cinere One Commercial / COC Blok KB Nomor 08 Jl. Merawan Nomor 23 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat pada tahun 2019 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa bersama dengan LELY HERNY SUDARGO, saksi ELIA NELSON RUDY dan ARI (Alm) mengadakan pertemuan di rumah LELY HERNY SUDARGO di Jl. Karang Tengah RT.003 RW.003 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Pertemuan juga dihadiri temannya ARI (Alm) yaitu saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA, kemudian Terdakwa oleh ARI (Alm) dikenalkan kepada saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka membahas Dana Talangan dari ARDI untuk mendanai proyek milik PT. Arisandi Sejahtera Abadi yang akan menggunakan Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang berdiri rumah miliknya LELY HERNY SUDARGO, namun pemberian Dana Talangan dari ARDI yang menggunakan jaminan SHM tanah milik LELY HERNY SUDARGO tersebut batal karena tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dan LELY HERNY SUDARGO dengan ARDI selaku pemberi Dana Talangan sehingga sejak saat itu Terdakwa berusaha mencari Investor yang bersedia mendanai proyek milik PT. Arisandi Sejahtera Abadi diantaranya Terdakwa meminta bantuan saksi ELIA NELSON RUDY supaya mencarikan Investor.

- Pada pertengahan bulan April 2021 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi sekitar jam 11.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi ELIA NELSON RUDY, saksi EVY INDAH WATY serta SHINTA BELLA MARDIYANTI sedang makan di sebuah tempat makan yang berada di Plaza Festival Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Nomor 22 RT.002

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.005 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, Terdakwa oleh saksi ELIA NELSON RUDY dikenalkan kepada saksi EVY INDAH WATY dan SHINTA BELLA MARDIYANTI.

- Dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan uang untuk kebutuhan operasional PT. Arisandi Sejahtera Abadi dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga Terdakwa timbul niat akan mencari calon korban yang bisa diperdaya dengan cara Terdakwa akan berpura-pura perusahaan milik Terdakwa PT. Arisandi Sejahtera Abadi memiliki Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD sebanyak 25.000 unit.

- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut maka Terdakwa mengaku kepada saksi ELIA NELSON RUDY, saksi EVY INDAH WATY dan SHINTA BELLA MARDIYANTI bahwa perusahaan Terdakwa yaitu PT. Arisandi Sejahtera Abadi sedang memiliki Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD sebanyak 25.000 unit dan ketika itu Terdakwa menawarkan proyek tersebut kepada SHINTA BELLA MARDIYANTI supaya didanai dengan alasan Terdakwa tidak punya dana yang cukup, padahal proyek yang ditawarkan Terdakwa tersebut fiktif dan hanya akal-akalan Terdakwa saja.

- Kemudian masih pertengahan bulan April 2021 Terdakwa bersama saksi EVY INDAH WATY dan saksi ELIA NELSON RUDY serta SHINTA BELLA MARDIYANTI mengadakan pertemuan di sebuah Resto yang berada di Loby Apartemen Aryaduta Jl. Garnisun Dalam Nomor 8 RT.005 RW.004 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, ketika pertemuan tersebut Terdakwa bersama saksi EVY INDAH WATY dan saksi ELIA NELSON RUDY serta SHINTA BELLA MARDIYANTI kembali membahas proyek PT. Arisandi Sejahtera Abadi dari awal hingga persiapan barang dikirim hingga dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yakni Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD sebanyak 25.000 unit. Padahal sebenarnya proyek yang diakui Terdakwa tersebut tidak pernah ada.

- Menindaklanjuti pertemuan yang telah dilaksanakan dipertengahan bulan April 2021 tersebut, kemudian pada tanggal 30 April 2021 Terdakwa bersama SHINTA BELLA MARDIYANTI menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan Pengadaan Laptop Proyek Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD tanggal 30 April 2021 dan juga dibuat Akta Nomor 47 tanggal 30 April 2021 yang didaftarkan di Notaris BAYU NIRWANA SARI,

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Kn., akan tetapi kerjasama tersebut tidak terlaksana, sehingga Terdakwa meminta bantuan saksi EVY INDAH WATY dan saksi ELIA NELSON RUDY agar mencari Investor dengan alasan untuk mendanai Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD sebanyak 25.000 unit. Agar saksi EVY INDAH WATY dan saksi ELIA NELSON RUDY bersedia mencari calon Investor maka Terdakwa mengatakan pada Proyek ini sudah ada Vounder yang akan mendanai, tapi saya butuh dana taktis Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk mendorong proyek, setelah 14 (empat belas) hari dana akan dikembalikan sekaligus bagi hasil 10% menjadi Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), nanti saya akan kasih fee Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk saksi EVY INDAH WATY dan saksi ELIA NELSON RUDY serta ARI (alm) selaku yang mengenalkan Terdakwa dengan saksi EVY INDAH WATY.

- Dikarenakan sudah dijanjikan fee sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga saksi EVY INDAH WATY bersama saksi ELIA NELSON RUDY bersedia mencari calon Invertor untuk dana taktis pada Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD sebanyak 25.000 sebagaimana permintaan Terdakwa tersebut.

- Bahwa untuk memperlancar niatnya dan untuk meyakinkan calon investor agar mau menyerahkan uang, maka pada awal bulan Mei 2021 Terdakwa meminta dokumen fiktif kepada SAHAT BUDI TAMBA, saat itu Terdakwa menerima sebuah dokumen fiktif dari SAHAT BUDI TAMBA berupa KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN BANTUAN PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI SEKOLAH DASAR Nomor : 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saksi EVY INDAH WATY berpura-pura mengaku sudah memegang Kontrak Pekerjaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021.

- Karena Terdakwa mengaku sudah punya surat Kontrak Pekerjaan Pengadaan Bantuan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar Nomor : 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021, maka pada tanggal 21 Mei 2021 saksi EVY INDAH WATY menghubungi saksi TITIN FATIMAH melalui telephone WhatsApp dari nomor 0811143063 dan nomor 08175070763 ke nomor

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081310678083 milik saksi TITIN FATIMAH memberitahu saksi TITIN FATIMAH sebagaimana yang diucapkan oleh Terdakwa sebelumnya yaitu : Ini ada proyek pengadaan Laptop untuk Sekolah Dasar diseluruh Indonesia dari KEMENDIKBUD sudah ada Vounder yang akan mendanai proyek ini, tetapi membutuhkan dana taktis untuk mendorong proyek sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Nanti setelah empat belas hari dana akan dikembalikan sekaligus dengan uang bagi hasil 10% dari dana yang diberikan menjadi Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah). Lalu saksi TITIN FATIMAH bertanya kepada saksi EVY INDAH WATY : apakah ini real project, apakah sudah verifikasi, saya minta jaminan rumah. Selanjutnya saksi EVY INDAH WATY mengajak saksi TITIN FATIMAH untuk mengadakan pertemuan di Apartement Aryaduta Semanggi dengan maksud akan dipertemukan dengan Terdakwa selaku pemilik Proyek.

- Pada hari itu juga tanggal 21 Mei 2021 saksi TITIN FATIMAH ditemani saksi IRENE DAMACOSA langsung menuju ke Apartement Aryaduta Semanggi yang terletak di Jl. Garnisun Dalam Nomor 8 RT.005 RW.004 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, sekitar jam 10.00 WIB saksi TITIN FATIMAH bersama saksi IRENE DAMACOSA tiba di Lobby Apartement Aryaduta Semanggi bertemu dengan saksi EVY INDAH WATY, saksi ELIA NELSON RUDY dan saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA serta Terdakwa, lalu saksi TITIN FATIMAH dan saksi IRENE DAMACOSA oleh saksi EVY INDAH WATY langsung dikenalkan kepada Terdakwa dan saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi EVY INDAH WATY dan saksi ELIA NELSON RUDY, saksi IRENE DAMACOSA dan saksi TITIN FATIMAH membahas terkait Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD.

- Bahwa untuk melaksanakan niatnya agar Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk keperluan operasional PT. Arisandi Sejahtera Abadi dan untuk kepentingan pribadi, maka Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Arisandi Sejahtera Abadi berpura-pura mengaku kepada saksi TITIN FATIMAH perusahaan milik Terdakwa PT. Arisandi Sejahtera Abadi punya Proyek Pengadaan Laptop sebanyak 25.000 unit dengan cara Terdakwa mengatakan : sedang proses proyek bantuan Pemerintah untuk

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Laptop di KEMENDIKBUD, nilai anggarannya cukup besar, memerlukan uang Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana talangan sementara di proyek. Setelah itu saksi EVY INDAH WATY menjelaskan kepada saksi TITIN FATIMAH keuntungannya sebesar 10% dari uang yang diberikan tempo waktu 30 hari.

- Kemudian saksi TITIN FATIMAH bertanya kepada Terdakwa : Apakah ini real proyek, apakah sudah verifikasi, apakah pernah memenangkan proyek yang sama seperti saat ini, saya minta jaminan rumah. Saat itu Terdakwa berpura-pura menjawab benar proyek ada, sudah diverifikasi dan sudah banyak proyek yang berhasil dikerjakan PT. Arisandi Sejahtera Abadi, namun Terdakwa tidak bisa memberikan jaminan Sertifikat Rumah.

- Agar saksi TITIN FATIMAH semakin percaya dan yakin serta mau menyerahkan uang kepada Terdakwa, maka Terdakwa menyerahkan dokumen fiktif kepada saksi EVY INDAH WATY yang sudah dipersiapkan diterima dari SAHAT BUDI TAMBA supaya diperlihatkan kepada saksi TITIN FATIMAH yaitu surat KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN BANTUAN PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI SEKOLAH DASAR Nomor : 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021.

- Dikarenakan Terdakwa sudah mengatakan proyek benar adanya sudah diverifikasi serta Terdakwa telah memperlihatkan surat Kontrak Pekerjaan Pengadaan Bantuan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar Nomor : 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021 melalui saksi EVY INDAH WATY, sehingga saksi TITIN FATIMAH percaya dan yakin serta bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk membiayai Proyek tersebut.

- Kemudian saksi TITIN FATIMAH langsung mengajak Terdakwa menuju ke Bank BCA KCP Gondangdia *untuk mencairkan Deposito milik* saksi TITIN FATIMAH, akan tetapi saat itu Terdakwa berpura-pura tidak bisa ikut dan Terdakwa meminta kepada saksi TITIN FATIMAH agar uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening Bank BCA nomor 2990356214 atas nama ABDUL WAHAB dan sisanya sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) agar diserahkan tunai kepada saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA karena Terdakwa akan memberikan fee kepada pihak yang

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalkan Terdakwa dengan saksi TITIN FATIMAH yaitu saksi EVY INDAHWATY dan saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan untuk saksi ELIA NELSON RUDY bersama ARI (alm) sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Selanjutnya saksi TITIN FATIMAH bersama-sama saksi EVY INDAHWATY, saksi IRENE DAMACOSA, saksi ELIA NELSON RUDY dan saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA langsung berangkat menuju ke Kantor Bank BCA KCP Gondangdia di Jl. RP. Soeroso Nomor 25 RT.009 RW.005 Kelurahan *Cikini* Kecamatan *Menteng Jakarta Pusat*. Setelah sampai di Bank BCA KCP Gondangdia, lalu saksi TITIN FATIMAH mencairkan Deposito BCA miliknya senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu saksi TITIN FATIMAH menyerahkan uang kepada saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA secara tunai sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian saksi TITIN FATIMAH menyetorkan uang di Teller BCA ke rekening Bank BCA nomor 2990356214 atas nama ABDUL WAHAB sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Lalu saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA bersama saksi EVY INDAHWATY dan saksi ELIA NELSON RUDY kembali ke Apartemen Aryaduta Semanggi menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) disebuah Resto di Loby Apartemen Aryaduta Jl. Garnisun Dalam Nomor 8 RT.005 RW.004 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, setelah itu Terdakwa memberikan fee kepada saksi EVY INDAHWATY dan saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan fee saksi ELIA NELSON RUDY dan ARI (alm) sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) oleh Terdakwa langsung diserahkan kepada saksi ELIA NELSON RUDY.

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari saksi TITIN FATIMAH sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setelah dikurangi dengan pemberian fee untuk saksi EVY INDAHWATY, saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA, saksi ELIA NELSON RUDY dan ARI (alm) sesuai kesepakatan dengan saksi TITIN FATIMAH sebagai Dana Taktis untuk mengurus Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 25.000 unit tersebut, oleh Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya karena memang Proyek tersebut fiktif / hanyalah akal-akalan Terdakwa uangnya oleh

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah habis dipergunakan untuk kebutuhan operasional dan proyek milik PT. Arisandi Sejahtera Abadi yang lainnya, serta sebagian lagi oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Setelah melewati jangka waktu 14 hari sampai 30 hari, ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada saksi TITIN FATIMAH dan tidak memberi keuntungan sebesar 10% sesuai yang dijanjikan meskipun saksi TITIN FATIMAH berkali-kali telah meminta kepada Terdakwa agar uang dikembalikan baik secara langsung maupun melalui surat Somasi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi TITIN FATIMAH sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) belum termasuk keuntungan 10% (sepuluh persen).

**Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa ABDUL WAHAB sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Mei 2021 sampai bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di salah satu kamar di Apartement Aryaduta Semanggi yang terletak di Jl. Garnisun Dalam Nomor 8 RT.005 RW.004 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada pertengahan bulan April 2021 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi sekitar jam 11.00 WIB ketika Terdakwa ABDUL WAHAB bersama saksi ELIA NELSON RUDY dan saksi EVY INDAH WATY serta SHINTA BELLA MARDIYANTI sedang makan disebuah tempat makan yang berada di Plaza Festival Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Nomor 22 RT.002 RW.005 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, Terdakwa oleh saksi ELIA NELSON RUDY

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalkan kepada temannya saksi ELIA NELSON RUDY yaitu saksi EVY INDAHWATY dan SHINTA BELLA MARDIYANTI.

- Kemudian Terdakwa memberitahu saksi ELIA NELSON RUDY, saksi EVY INDAHWATY dan SHINTA BELLA MARDIYANTI perusahaan Terdakwa yaitu PT. Arisandi Sejahtera Abadi memiliki Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD sebanyak 25.000 unit dan ketika itu Terdakwa menawarkan proyek tersebut kepada SHINTA BELLA MARDIYANTI supaya didanai karena Terdakwa tidak punya dana yang cukup.

- Bahwa masih di pertengahan bulan April 2021 Terdakwa bersama saksi EVY INDAHWATY dan saksi ELIA NELSON RUDY serta SHINTA BELLA MARDIYANTI mengadakan pertemuan di sebuah Resto yang berada di Loby Apartemen Aryaduta Jl. Garnisun Dalam Nomor 8 RT.005 RW.004 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, ketika pertemuan tersebut Terdakwa bersama saksi EVY INDAHWATY dan saksi ELIA NELSON RUDY serta SHINTA BELLA MARDIYANTI kembali membahas proyek PT. Arisandi Sejahtera Abadi dari awal hingga persiapan barang dikirim hingga dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yakni Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD sebanyak 25.000 unit.

- Menindaklanjuti pertemuan yang telah dilaksanakan dipertengahan bulan April 2021 tersebut, kemudian pada tanggal 30 April 2021 Terdakwa bersama SHINTA BELLA MARDIYANTI menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan Pengadaan Laptop Proyek Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD tanggal 30 April 2021 dan juga dibuatkan Akta Nomor 47 tanggal 30 April 2021 yang didaftarkan di Notaris BAYU NIRWANA SARI, S.H.,M.Kn., akan tetapi kerjasama tersebut tidak terlaksana, sehingga Terdakwa meminta saksi EVY INDAHWATY dan saksi ELIA NELSON RUDY agar mencarikan Investor untuk mendanai Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD sebanyak 25.000 unit, sambil Terdakwa memberitahu Proyek ini sudah ada Vounder yang akan mendanai, tapi saya butuh dana taktis Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk mendorong proyek dan setelah 14 (empat belas) hari dana akan dikembalikan sekaligus bagi hasil 10% menjadi Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), nanti saya akan kasih fee Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk saksi

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVY INDAH WATY dan saksi ELIA NELSON RUDY serta ARI (alm) selaku yang mengenalkan Terdakwa dengan saksi EVY INDAH WATY.

- Karena akan diberi fee Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga saksi EVY INDAH WATY bersama saksi ELIA NELSON RUDY bersedia mencari calon Invertor untuk dana taktis pada Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD sebanyak 25.000 sebagaimana permintaan Terdakwa.

- Lalu pada awal bulan Mei 2021 Terdakwa meminta dokumen proyek kepada SAHAT BUDI TAMBA, saat itu Terdakwa menerima dokumen dari SAHAT BUDI TAMBA berupa surat KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN BANTUAN PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI SEKOLAH DASAR Nomor : 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saksi EVY INDAH WATY memberitahu sudah memegang surat Kontrak Pekerjaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021.

- Karena Terdakwa sudah punya surat Kontrak Pekerjaan Pengadaan Bantuan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar Nomor : 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021, maka pada tanggal 21 Mei 2021 saksi EVY INDAH WATY menghubungi saksi TITIN FATIMAH melalui telephone WhatsApp memberitahu saksi TITIN FATIMAH ada proyek pengadaan Laptop untuk Sekolah Dasar diseluruh Indonesia dari KEMENDIKBUD dan ada Vounder yang akan mendanai proyek, tetapi membutuhkan dana taktis untuk mendorong proyek sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) serta setelah empat belas hari maka dana akan dikembalikan sekaligus bagi hasil 10% menjadi Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi EVY INDAH WATY mengajak saksi TITIN FATIMAH mengadakan pertemuan di Apartement Aryaduta Semanggi untuk dipertemukan dengan Terdakwa selaku pemilik Proyek.

- Pada hari itu juga tanggal 21 Mei 2021 saksi TITIN FATIMAH ditemani saksi IRENE DAMACOSA langsung menuju ke Apartement Aryaduta Semanggi di Jl. Garnisun Dalam Nomor 8 RT.005 RW.004 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, sekitar jam 10.00 WIB saksi TITIN FATIMAH bersama saksi IRENE DAMACOSA tiba di Loby Apartement Aryaduta Semanggi bertemu dengan saksi EVY INDAH WATY,

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ELIA NELSON RUDY dan saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA serta Terdakwa, lalu saksi TITIN FATIMAH dan saksi IRENE DAMACOSA oleh saksi EVY INDAH WATY langsung dikenalkan kepada Terdakwa dan saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi EVY INDAH WATY dan saksi ELIA NELSON RUDY, serta saksi IRENE DAMACOSA dan saksi TITIN FATIMAH membahas terkait Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD.

- Ketika membahas proyek tersebut Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Arisandi Sejahtera Abadi memberitahu saksi TITIN FATIMAH bahwa perusahaan milik Terdakwa punya Proyek Pengadaan Laptop sebanyak 25.000 unit dengan anggaran yang cukup besar dan Terdakwa memerlukan uang Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana talangan sementara di proyek dan keuntungannya sebesar 10% akan diberikan dalam jangka waktu 30 hari.

- Kemudian saksi TITIN FATIMAH bertanya kepada Terdakwa : Apakah ini real proyek, apakah sudah verifikasi, apakah pernah memenangkan proyek yang sama seperti saat ini, saya minta jaminan rumah. Saat itu Terdakwa memberitahu proyek sudah diverifikasi, akan tetapi Terdakwa tidak bisa memberikan jaminan Sertifikat Rumah namun Terdakwa sudah punya dokumen proyek, setelah itu Terdakwa menyerahkan dokumen proyek kepada saksi EVY INDAH WATY supaya diperlihatkan kepada saksi TITIN FATIMAH berupa KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN BANTUAN PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI SEKOLAH DASAR Nomor : 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021.

- Setelah melihat surat Kontrak Pekerjaan Pengadaan Bantuan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar Nomor : 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021, sehingga saksi TITIN FATIMAH bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk membiayai Proyek tersebut.

- Kemudian saksi TITIN FATIMAH langsung mengajak Terdakwa menuju ke Bank BCA KCP Gondangdia untuk mencairkan Deposito milik saksi TITIN FATIMAH, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak bisa ikut dan Terdakwa meminta saksi TITIN FATIMAH agar uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditransfer saja ke rekening milik

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu rekening Bank BCA nomor 2990356214 atas nama ABDUL WAHAB dan sisanya sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) agar diserahkan tunai kepada saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA karena Terdakwa akan memberikan fee kepada yang mengenalkan Terdakwa dengan saksi TITIN FATIMAH yaitu kepada saksi EVY INDAH WATY dan saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan fee untuk saksi ELIA NELSON RUDY bersama ARI (alm) sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Selanjutnya saksi TITIN FATIMAH bersama-sama saksi EVY INDAH WATY, saksi IRENE DAMACOSA, saksi ELIA NELSON RUDY dan saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA langsung berangkat menuju ke Kantor Bank BCA KCP Gondangdia di Jl. RP. Soeroso Nomor 25 RT.009 RW.005 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Setelah sampai lalu saksi TITIN FATIMAH mencairkan Deposito BCA miliknya senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu saksi TITIN FATIMAH menyerahkan uang tunai kepada saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian saksi TITIN FATIMAH menyeter uang di Teller BCA ke rekening Bank BCA nomor 2990356214 atas nama ABDUL WAHAB sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Setelah menerima uang kemudian saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA bersama saksi EVY INDAH WATY dan saksi ELIA NELSON RUDY kembali ke Apartemen Aryaduta Semanggi Jakarta Selatan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) disebuah Resto yang ada di Loby Apartemen Aryaduta Jl. Garnisun Dalam Nomor 8 RT.005 RW.004 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, setelah itu Terdakwa memberikan fee kepada saksi EVY INDAH WATY dan saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan fee untuk saksi ELIA NELSON RUDY dan ARI (alm) sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) oleh Terdakwa langsung diserahkan kepada saksi ELIA NELSON RUDY.

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari saksi TITIN FATIMAH sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setelah

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi dengan pemberian fee untuk saksi EVY INDAH WATY, saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA, saksi ELIA NELSON RUDY dan ARI (alm) sesuai kesepakatan dengan saksi TITIN FATIMAH sebagai Dana Taktis untuk mengurus Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 25.000 unit tersebut, ternyata oleh Terdakwa tidak dipergunakan sesuai kesepakatan, namun uangnya oleh Terdakwa habis dipergunakan untuk kebutuhan operasional dan keperluan proyek milik PT. Arisandi Sejahtera Abadi lainnya yang tidak ada kaitannya dengan Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 25.000 unit, serta sebagian lagi uang oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai tanggal 01 Juni 2021 di Loby Apartement Aryaduta Semanggi yang terletak di Jl. Garnisun Dalam No.8 RT.005 RW.004 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dan di Hotel Aryaduta Semanggi serta di Kantor PT. Arisandi Sejahtera Abadi yang saat itu masih di Komplek Bellevue Mall Cinere RUKO Cinere One Commercial / COC Blok KB Nomor 08 Jl. Merawan Nomor 23 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat dan di Kantor PT. Arisandi Sejahtera Abadi yang sudah pindah kealamat baru di RUKO Cinere Terrase Commercial Blok JD No.02 Kota Depok Jawa Barat, dengan perincian antara lain :

- 1). Pada tanggal 21 Mei 2021 Terdakwa memberikan uang kepada BUDI GUNAUTAMA secara tunai sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan transfer ke rekening milik SAHAT BUDI TAMBA yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1170007483720 untuk DP CDM di KEMENDIKBUD
- 2). Pada tanggal 22 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening milik SAEFUDIN, rekening BCA nomor 0460934532 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya Alat Peraga APE Paud 2021
- 3). Pada tanggal 22 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening milik FARID, rekening Bank BCA nomor 0678428059 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional
- 4). Pada tanggal 22 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BCA atas nama RM.

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE EKA DHESMA WARDANA nomor rekening 2040408412, untuk fee saksi ELIA NELSON RUDY dan ARI (alm)

- 5). Pada tanggal 22 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA atas nama LELY HERNY SUDARGO nomor rekening 6080545361, untuk membayar sewa Kantor di RUKO COC
- 6). Pada tanggal 23 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA milik LELY HERNY SUDARGO nomor 6080545361, untuk sewa kantor di RUKO COC
- 7). Pada tanggal 23 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BCA milik MUHAMMAD ASMELDA nomor 8850633828, untuk DP Buku Panduan Pendidikan
- 8). Pada tanggal 23 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke rekening BCA milik MUHAMMAD ASMELDA nomor 8850633828, untuk pelunasan Buku Panduan Pendidikan
- 9). Pada tanggal 23 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke rekening BCA milik SUHERMAN nomor 6281104907, untuk Buku Ensiklopedia Nabi Muhammad
- 10). Pada tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa memberikan tunai kepada RONNY HERTANTO sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan transfer ke rekening BCA milik RONNY HERTANTO nomor 5250331454 sebesar Rp.21.480.000,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk pembiayaan SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah)
- 11). Pada tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.7.246.200,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) ke rekening BCA atas nama PT. DATASCRIP nomor 0023024788, untuk pembelian sampel barang Laptop Samsung
- 12). Pada tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik ADANG CHRISMAYANTO nomor 5735242692 sebesar Rp.8.500.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13). Pada tanggal 26 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA milik BUDI GUNAUTAMA nomor 3500313136 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk baiaya di KEMENDIKBUD
- 14). Pada tanggal 26 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA milik saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA nomor rekening 2040408412 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk biaya makan tamu dari Sulawesi
- 15). Pada tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA atas nama PT. DATASCRIP nomor 0023024788 sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Choromebook Samsung XE310
- 16). Pada tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA milik M YUSNAIDI TANJUNG nomor 7350061261 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya operasional DEDI BERE
- 17). Pada tanggal 25 Juni 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA milik M YUSNAIDI TANJUNG nomor 7350061261 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya pembelian Sampel Produk untuk ke KEMENDIKBUD
- 18). Pada tanggal 25 Juni 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik DIAN APRIYANI nomor 1082377349 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk operasional FRANS COIS GINTING
- 19). Pada tanggal 14 Juli 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik GRACE nomor 0160312661 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), pembelian Laptop merk Acer
- 20). Pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA atas nama DEBORA MURNI nomor 5455221681 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk DP sewa RUKO CTC JD 2
- 21). Pada tanggal 19 Juli 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik EVI INDAHWATY nomor 1230004056620 sebesar Rp.22.386.500,- (dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk fee saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22). Pada tanggal 19 Juli 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA milik saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA nomor 2040408412 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran Dana Talangan kepada DEWI, BAMBANG, ELISABETH (Pinjol) dan pembayaran Hotel Aryaduta
- 23). Pada tanggal 19 Juli 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik WIWIK WVYTASARI nomor 1360004612195 sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan Laptop didaerah Lombok
- 24). Pada tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA nomor 2040408412 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk operasional
- 25). Pada tanggal 27 Juni 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA milik saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA nomor 2040408412 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk operasional
- 26). Pada bulan Mei 2021 Terdakwa memberikan uang tunai kepada ERWIN GUNTARA dan DEDI GUNAWAN (PNS di KEMENDIKBUD) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk kontrak dan Klik Online
- 27). Pada bulan Mei 2021 Terdakwa memberikan uang tunai kepada ERWIN GUNTARA dan DEDI GUNAWAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan kontrak dan klik online
- 28). Pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik DEBORA MURNI nomor 5455221681 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk DP RUKO CTC JD 2
- 29). Pada tanggal 1 Juni 2021 Terdakwa transfer uang ke rekening BCA an. DEBORA MURNI nomor 5455221681 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), untuk DP sewa RUKO CTC JD 2
- 30). Pada tanggal 01 Juni 2021 Terdakwa memberikan uang tunai kepada NANIK sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk sewa RUKO CTC JD 2;

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah melewati jangka waktu 14 hari sampai 30 hari, Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang kepada saksi TITIN FATIMAH dan tidak memberikan keuntungan sebesar 10% sesuai yang dijanjikan meskipun saksi TITIN FATIMAH berkali-kali telah meminta kepada Terdakwa agar uang dikembalikan baik secara langsung maupun melalui surat Somasi, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang untuk kepentingan operasional PT. Arisandi Sejahtera Abadi dan untuk kepentingan pribadi tersebut, telah merugikan saksi TITIN FATIMAH sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) belum termasuk keuntungan 10%, dikarenakan Terdakwa tidak ada itikad baik mengembalikan uang, selanjutnya pada tanggal 16 September 2021 saksi TITIN FATIMAH datang ke SPKT Polda Metro Jaya melaporkan perbuatan Terdakwa guna mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui hukum yang berlaku.

**Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi TITIN FATIMAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi dalam BAP sudah di baca dan di tanda tangani atas keterangan tersebut benar adanya.

Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa ABDUL WAHAB pada tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Apartement Aryaduta Semanggi Jl. Garnisun Dalam No.8 RT.005 RW.004 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan.

Bahwa saksi dikenalkan dengan Terdakwa oleh saksi EVY INDAH WATY.

Bahwa saksi tidak ingat lantai dan nomor ruangnya dimana Terdakwa ABDUL WAHAB ada disitu.

Bahwa saksi dikenalkan dengan Terdakwa dalam rangka ditawarkan Project pengadaan laptop untuk Sekolah Dasar seluruh Indonesia dari Kemendikbud.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal pertemuan tidak ada dokumen atau legalitas apapun yang ditunjukkan Terdakwa kepada saksi terkait "Project pengadaan laptop untuk Sekolah Dasar seluruh Indonesia dari Kemendikbud".

Bahwa pada tanggal 20 September 2021 saksi meminta dokumen / legalitas project tersebut.

Bahwa saksi dikirim dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) oleh saksi EVY INDAH WATY melalui pesan WhatsApp.

Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ternyata proyek yang diakui Terdakwa tersebut fiktif.

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Arisandi Sejahtera Abadi.

Bahwa awalnya pada tanggal 21 Mei 2021 saksi dihubungi oleh EVY INDAH WATY melalui telephone WhatsApp dari nomor 0811143063 dan nomor 08175070763 ke nomor 081310678083 milik saksi ketika itu EVY INDAH WATY memberitahu saksi dengan ucapan : Ini ada proyek pengadaan Laptop untuk Sekolah Dasar diseluruh Indonesia dari KEMENDIKBUD, sudah ada Vounder akan mendanai proyek ini, tetapi membutuhkan dana taktis untuk mendorong proyek sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Nanti setelah 14 hari dana akan dikembalikan sekaligus dengan uang bagi hasil 10% dari dana yang diberikan menjadi Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa ketika itu saksi bertanya kepada EVY INDAH WATY mengenai apakah itu merupakan proyek asli, apakah sudah verifikasi, dan minta jaminan rumah.

Bahwa saksi diajak EVY INDAH WATY mengadakan pertemuan di Apartement Aryaduta Semanggi untuk dipertemukan dengan pemilik Proyek.

Bahwa hari itu juga tanggal 21 Mei 2021 saksi ditemani IRENE DAMACOSA langsung menuju ke Apartement Aryaduta Semanggi di Jl. Garnisun Dalam Karet Semanggi Setiabudi Jakarta Selatan.

Bahwa sekitar jam 10.00 WIB saksi bersama IRENE DAMACOSA tiba di Lobby Apartement Aryaduta Semanggi bertemu dengan EVY INDAH WATY, ELIA NELSON RUDY dan RM. ADE EKA DHESMA WARDANA serta Terdakwa ABDUL WAHAB.

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi dan IRENE DAMACOSA oleh EVY INDAHWATY langsung dikenalkan kepada Terdakwa dan RM. ADE EKA DHESMA WARDANA.

Bahwa setelah itu saksi bersama Terdakwa, lalu EVY INDAHWATY dan ELIA NELSON RUDY, serta IRENE DAMACOSA membahas Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD sesuai tawaran Terdakwa.

Bahwa saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi perusahaan milik Terdakwa PT. Arisandi Sejahtera Abadi punya Proyek Pengadaan Laptop sebanyak 25.000 unit.

Bahwa Terdakwa mengatakan : sedang proses proyek bantuan Pemerintah untuk pengadaan Laptop di KEMENDIKBUD, nilai anggarannya cukup besar, memerlukan uang Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana talangan sementara di proyek.

Bahwa setelah itu EVY INDAHWATY menjelaskan kepada saksi keuntungannya sebesar 10% dari uang yang diberikan tempo waktu 30 hari.

Bahwa lalu saksi bertanya kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab Bahwa proyek ada, sudah diverifikasi dan sudah banyak proyek yang berhasil dikerjakan oleh PT. Arisandi Sejahtera Abadi, namun Terdakwa tidak bisa memberikan jaminan Sertifikat Rumah.

Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan dokumen kepada EVY INDAHWATY supaya diperlihatkan kepada saksi.

Bahwa dokumen yang diperlihatkan EVY INDAHWATY yaitu KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN BANTUAN PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI SEKOLAH DASAR Nomor : 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021.

Bahwa karena Terdakwa sudah mengatakan proyek Bahwa adanya sudah diverifikasi serta Terdakwa telah memperlihatkan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Bantuan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar Nomor : 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021 melalui EVY INDAHWATY, sehingga saksi percaya dan yakin serta bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang saksi serahkan untuk membiayai Proyek yang ditawarkan Terdakwa.

Bahwa kemudian saksi langsung mengajak Terdakwa ke BCA KCP Gondangdia untuk mencairkan Deposito milik saksi.

Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan tidak bisa ikut dan Terdakwa meminta kepada saksi agar uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening Bank BCA nomor 2990356214 atas nama ABDUL WAHAB.

Bahwa sisanya sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) agar diserahkan tunai kepada RM. ADE EKA DHESMA WARDANA.

Bahwa selanjutnya saksi bersama EVY INDAH WATY, IRENE DAMACOSA, ELIA NELSON RUDY dan RM. ADE EKA DHESMA WARDANA langsung menuju ke Bank BCA KCP Gondangdia di Jl. RP. Soeroso Nomor 25 RT.009 RW.005 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.

Bahwa setelah sampai di BCA KCP Gondangdia, lalu saksi mencairkan Deposito BCA milik saksi senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa setelah itu saksi menyerahkan uang kepada RM. ADE EKA DHESMA WARDANA secara tunai sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa.

Bahwa kemudian saksi menyetorkan uang di Teller BCA ke rekening Bank BCA nomor 2990356214 atas nama ABDUL WAHAB sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa setelah itu RM. ADE EKA DHESMA WARDANA bersama-sama EVY INDAH WATY dan ELIA NELSON RUDY kembali ketempat semula Apartemen Aryaduta Semanggi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa setelah lewat 14 hari sampai 30 hari, ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada saksi dan sama sekali tidak memberi keuntungan 10% sesuai yang dijanjikan.

Bahwa saksi berkali-kali meminta kepada Terdakwa agar uang dikembalikan baik secara langsung maupun melalui surat Somasi.

Bahwa saksi dirugikan sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) belum termasuk keuntungan 10%.

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sdr. ADE karyawannya Terdakwa menerima uang dari saksi menggunakan kantong plastik hitam, sehingga nominal uang yang telah saksi serahkan kepada ABDUL WAHAB adalah sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa ada bukti penyerahan uang yaitu Kwitansi No. : 001/KW-/V/2021 tanggal 21 Mei 2021.

Bahwa seharusnya Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi berikut keuntungan sebesar 10% total menjadi Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 9 Juni 2021.

Bahwa dana tersebut untuk dana taktis Project pengadaan laptop untuk sekolah dasar seluruh Indonesia dari Kemendikbud yang disampaikan oleh EVY INDAH WATY.

Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terkait Project pengadaan laptop untuk sekolah dasar seluruh Indonesia dari Kemendikbud yang disampaikan oleh EVY INDAH WATY dan ABDUL WAHAB.

Bahwa upaya yang saksi lakukan adalah menghubungi EVY INDAH WATY menggunakan telepon WhatsApp.

Bahwa jawaban EVY INDAH WATY "masih proses, ditunggu saja dan harap sabar".

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2021 EVY INDAH WATY mengirimkan Cek BNI No.CU349430 senilai Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) via kurir Aplikasi Go Send ke alamat rumah saksi di Jl. Teluk Sibolga Kav A1 No.20B Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur.

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 saksi melakukan Clearing Cek dan pada tanggal 2 Juli 2021 saksi menerima konfirmasi dari Bank Mandiri bahwa Cek tersebut ditolak karena tidak cukup dananya.

Bahwa ada buktinya yaitu surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 2 Juli 2021.

Bahwa setelah itu saksi mengirim somasi pertama pada tanggal 10 Juli 2021 kepada ABDUL WAHAB melalui Email pt.arisandisejahteraabadi@gmail.com (Email milik perusahaan milik ABDUL WAHAB) melalui pesan Whatsapp Nomor 081313247999, 082263257999 dan melalui Pos Kilat Tercatat.

Bahwa Somasi tersebut agar Terdakwa membayarkan nilai pokok dan bagi hasil.

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jawaban somasi pertama tanggal 10 Juli 2021 yang dikirim kepada ABDUL WAHAB dikirimkan melalui Email pt.arisandisejahteraabadi@gmail.com perusahaan Terdakwa yaitu PT. Arisandi Sejahtera Abadi beralamat di Ruko Cinere One Commercial/COC Blok KB No.08 Komplek Bellevue Mall Cinere Jl. Merawan No.23 Pangkalan Jati Cinere Depok 02122893751 dengan tujuan Email saksi pribadi yaitu titinrafi80@gmail.com.

Bahwa jawaban somasi dari Terdakwa yaitu akan dibayar pada tanggal 30 Juli 2021.

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 nilai pokok dan bagi hasil juga tidak terealisasi, sehingga pada tanggal 2 Agustus 2021 saksi mengirimkan somasi kedua kepada ABDUL WAHAB agar Terdakwa membayarkan nilai pokok dan bagi hasil.

Bahwa tanggapan ABDUL WAHAB terhadap somasi kedua yang saksi kirimkan adalah menjanjikan akan membayarkan nilai pokok dan bagi hasil maksimal pada tanggal 29 Agustus 2021.

Bahwa terulang kembali pada jatuh tempo tersebut Terdakwa tidak pernah membayar sampai dengan saksi membuat Laporan Polisi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa bukan merupakan pihak yang menggerakkan Saksi Titin selaku korban untuk Transfer uang kepada Terdakwa;

2. Saksi **IRENE DAMACOSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi dalam BAP sudah di baca dan di tanda tangani atas keterangan tersebut benar adanya.

Bahwa saksi kenal kepada TITIN FATIMAH sebagai rekan kerja di PT. Suzuki Finance Indonesia yang beralamat di Pulo Gadung Jakarta Timur sejak bulan Mei 2008.

Bahwa saksi menjabat sebagai Legal Manager dan TITIN FATIMAH sebagai Sekretaris Direksi.

Bahwa sampai sekarang saksi masih berhubungan dengan TITIN FATIMAH sebagai teman.

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 jam 10:00 WIB saksi menemani TITIN FATIMAH mengadakan pertemuan di Apartement Aryaduta Semanggi Jakarta Selatan.

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertemuan diadakan dalam rangka TITIN FATIMAH meminta saksi untuk mendampingi proses penandatanganan kerja sama proyek pengadaan laptop ke Sekolah Dasar se Indonesia program Kemendikbud.

Bahwa tempat pertemuan antara saksi dengan EVY INDAH WATY, TITIN FATIMAH dan Terdakwa ABDUL WAHAB di Apartement Aryaduta yang beralamat di Semanggi Jakarta Selatan.

Bahwa seingat saksi di lantai 19 namun saksi tidak ingat nomor kamarnya.

Bahwa sepengetahuan saksi tempat tersebut disewa oleh pihak ABDUL WAHAB.

Bahwa setelah pertemuan tanggal 21 Mei 2021 jam 10:00 WIB di Apartement Aryaduta Semanggi Jakarta Selatan dilanjutkan ke Bank BCA KCP Gondangdia Menteng Jakarta Pusat.

Bahwa tujuan ke BCA KCP Gondangdia karena permintaan ABDUL WAHAB agar TITIN FATIMAH segera mencairkan uang yang dibutuhkan Terdakwa untuk proyek pengadaan laptop ke sekolah dasar seluruh Indonesia program Kemendikbud yang disanggupi oleh TITIN FATIMAH.

Bahwa tiba di Bank BCA KCP Gondangdia Menteng Jakarta Pusat sekitar jam 13:00 WIB.

Bahwa TITIN FATIMAH melakukan transaksi pencairan Deposito miliknya.

Bahwa total uang yang dicairkan TITIN FATIMAH sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan transaksi transfer rekening Bank BCA atas nama ABDUL WAHAB No.Rek.2990356214 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 21 Mei 2021.

Bahwa EVY INDAH WATY menghubungi ABDUL WAHAB mengkonfirmasi dana yang sudah ada agar datang ke Bank BCA KCP Gondangdia Menteng Jakarta Pusat.

Bahwa sekitar setengah jam kemudian karyawannya Terdakwa ABDUL WAHAB datang menemui TITIN FATIMAH disaksikan oleh saksi dan EVY INDAH WATY.

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika itu TITIN FATIMAH memberikan uang tunai kepada karyawannya Terdakwa senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa uang dikemas menggunakan kantong karton coklat kepada karyawan ABDUL WAHAB yang tidak saksi ketahui namanya.

Bahwa selanjutnya karyawan Terdakwa tersebut memberikan dokumen kepada TITIN FATIMAH untuk ditandatangani (seperti tanda terima).

Bahwa setelah itu pertemuan didokumentasikan menggunakan Handphone milik saksi.

Bahwa selanjutnya karyawan ABDUL WAHAB meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa yang menentukan pertemuan tanggal 21 Mei 2021 di Apartement Aryaduta Jakarta Selatan dan di Bank BCA KCP Gondangdia Jakarta Pusat adalah EVY INDAH WATY.

Bahwa tidak ada bukti maupun dokumen apapun yang diberikan ABDUL WAHAB kepada saksi TITIN FATIMAH terkait proyek pengadaan laptop ke sekolah dasar se Indonesia program Kemendikbud.

Bahwa TITIN FATIMAH pernah meminta bukti atau dokumen-dokumen terkait proyek tersebut.

Bahwa dokumen yang diminta baru diberikan setelah beberapa hari kemudian.

Bahwa saksi tidak tahu dokumennya seperti apa, karena yang saksi ketahui hanya sebatas dokumen terkait proyek dari ABDUL WAHAB telah diberikan kepada TITIN FATIMAH.

Bahwa sepengetahuan saksi fee atau bagi hasil yang akan diberikan Terdakwa sebesar 10% dari uang yang diserahkan yaitu sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa bagi hasil 10% yang dijanjikan ABDUL WAHAB kepada TITIN FATIMAH sampai saat ini tidak terealisasi.

Bahwa sesuai informasi yang saksi dapat dari TITIN FATIMAH alasan fee atau bagi hasil sebesar 10% dari uang yaitu sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak terealisasi sampai sekarang karena proyek pengadaan laptop ke sekolah dasar se Indonesia program Kemendikbud belum berhasil.

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata belakangan diketahui sebenarnya proyek tersebut tidak pernah ada.

Bahwa peran EVY INDAH WATY dalam proyek tersebut adalah sebagai perantara komunikasi ABDUL WAHAB dengan TITIN FATIMAH.

Bahwa janji ABDUL WAHAB memberikan fee sebesar 10% dari uang tersebut yaitu Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada TITIN FATIMAH adalah 14 hari setelah dana Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta) diberikan atau tertanggal 21 Mei 2021.

Bahwa temponya jatuh pada tanggal 09 Juni 2021.

Bahwa janji tersebut disampaikan secara lisan oleh ABDUL WAHAB dan dituangkan kedalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : 14 tanggal 21 Mei 2021.

Bahwa Akta tersebut dibuat Notaris dan PPAT BAYU NIRWANA SARI, S.H.,M.Kn., yang beralamat di Ruko Baliview Point Blok B/25 Jl. Cirende Raya Ciputat Tangerang Selatan 15419 Telp : (021) 7415821 Email: b.nirwanasari@gmail.com.

Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh EVY INDAH WATY yaitu : ini real project dan memberikan garansi 1000% dan telah mengikuti prosesnya sejak awal serta melakukan verifikasi.

Bahwa TITIN FATIMAH telah mengirim somasi sebanyak 2 (dua) kali yang dilayangkan kepada ABDUL WAHAB.

Bahwa tanggapan ABDUL WAHAB yaitu berjanji akan melunasi kewajibannya tersebut pada tanggal 29 Agustus 2021.

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 terulang kembali ABDUL WAHAB tidak melunasi kewajibannya memberikan fee atau bagi hasil sebesar 10% kepada TITIN FATIMAH.

Bahwa menurut keterangan TITIN FATIMAH, bahwa EVY INDAH WATY tidak mendapat keuntungan sedikitpun dari proyek tersebut.

Bahwa dalam menjalankan proyek pengadaan laptop ke sekolah dasar se Indonesia program Kemendikbud, ABDUL WAHAB menyampaikan kepada TITIN FATIMAH punya perusahaan bernama PT. Arisandi Sejahtera Abadi yang beralamat di Ruko Cinere One Commercial/COC Blok KB No.08 Komplek Bellevue Mall Cinere Jl. Merawan No.23 Pangkalan Jati Cinere Depok.

Bahwa sesuai informasi dari TITIN FATIMAH ketika mengirimkan somasi kepada ABDUL WAHAB menggunakan jasa

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman, surat somasi tersebut kembali lagi dengan keterangan perusahaan tersebut tidak ditemukan (fiktif).

Atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa bukan merupakan pihak yang menggerakkan Saksi Titin selaku korban untuk Transfer uang kepada Terdakwa;

**3. Saksi EVY INDAH WATY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi dalam BAP sudah di baca dan di tanda tangani atas keterangan tersebut benar adanya.

Bahwa saksi dagang kain dan baju di Jl. Cipang Muara Raya No.57 Kelurahan Cipinang Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.

Bahwa saksi kenal dengan TITIN FATIMAH sebagai rekan kerja di PT. Suzuki Finance Indonesia yang beralamat di Pulo Gadung Jakarta Timur pada bulan Juli 2005 sampai bulan Juli 2013.

Bahwa di perusahaan tersebut saksi menjabat sebagai Senior General Manager, sedangkan TITIN FATIMAH sebagai Sekretaris Direksi.

Bahwa sampai sekarang saksi masih berhubungan dengan TITIN FATIMAH sebagai teman.

Bahwa saksi kenal IRENE di perusahaan yang sama yaitu PT. Suzuki Finance Indonesia.

Bahwa saat itu IRENE menjabat Corporate Legal Manager sampai tahun 2013.

Bahwa pada bulan Januari 2014 saksi bertemu kembali dengan IRENE di PT. Radana Bhaskara Finance Tbk.

Bahwa di perusahaan tersebut saksi sebagai Direktur Utama dan saksi mengundurkan diri pada bulan Agustus 2020.

Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa ABDUL WAHAB pada bulan April 2021 jam 11:00 WIB di Pasar Festival Jakarta Selatan, saat itu saksi dikenalkan oleh RUDY dan berencana mengikuti pengadaan Laptop untuk Kemendikbud.

Bahwa hubungan saksi dengan RUDY sebatas teman.

Bahwa saksi mengenal RUDY di Grand Pramuka Square pada bulan April 2021.

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Bahwa saksi mengenal RUDY dari AGA melalui Grup WhatsApp Group Masyarakat Robotik Indonesia.

Bahwa pada pertemuan bulan April 2021 jam 11:00 WIB di Pasar Festival Jakarta Selatan saksi dikenalkan dengan Terdakwa ABDUL WAHAB oleh RUDY yang saat itu membicarakan proyek laptop sebanyak 25.000 unit untuk Kendikbud.

Bahwa pada saat bertemu di Grand Pramuka Square Jakarta Timur RUDY menenjelaskan kepada saksi ada proyek Laptop dan RUDY akan mengenalkan temannya yang bekerja dibidang pengadaan laptop kepada saksi.

Bahwa kemudian pada bulan April 2021 saksi bertemu dan dikenalkan dengan ABDUL WAHAB oleh RUDY, disana kami membicarakan proyek laptop.

Bahwa sekitar dua minggu kemudian saksi bertemu kembali dengan ABDUL WAHAB dan RUDY di Lobby Apartement Arya Duta Semanggi.

Bahwa saat itu ABDUL WAHAB menunjukkan SPK pengadaan Laptop untuk Kemendikbud sebanyak 25.000 unit dan ABDUL WAHAB membutuhkan modal sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus juta lima ribu rupiah).

Bahwa kemudian saksi menceritakan hal tersebut kepada IRENE terkait proyek tersebut, sekitar 1 hari kemudian saksi dihubungi TITIN FATIMAH melalui Handphone untuk menmenjelaskan proyek laptop.

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 10:00 WIB dilakukan pertemuan dihadiri saksi bersama TITIN FATIMAH, IRENE, BAYU (Notaris), Terdakwa ABDUL WAHAB dan 2 (dua) orang yang saksi belum kenal.

Bahwa sebelum dilakukannya perjanjian TITIN FATIMAH terlebih dahulu dijelaskan terkait mekanisme proyek tersebut oleh ABDUL WAHAB.

Bahwa setelah perjanjian ditandatangani penyerahan uang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian transaksi pertama sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diberikan dengan cara ditransfer dan transaksi kedua sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan secara cash di Bank KCP BCA Gondangdia Jakarta Pusat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TITIN FATIMAH dijanjikan oleh Terdakwa selama 14 hari uangnya akan dikembalikan sebesar Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), namun jumlah yang dijanjikan tersebut sampai batas waktu yang sudah disepakati tidak diberikan.

Bahwa saat pertemuan tanggal 21 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Apartement Aryaduta Semanggi Jakarta Selatan, yang dibicarakan yaitu Terdakwa memaparkan proyek pengadaan laptop ke sekolah dasar se Indonesia program Kemendikbud kepada TITIN FATIMAH.

Bahwa Terdakwa meyakinkan TITIN FATIMAH proyek tersebut Bahwa adanya dan memastikan untuk uang yang diberikan TITIN FATIMAH sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) akan dikembalikan beserta fee atau bagi hasil sebesar 10% dari uang tersebut yaitu Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa total yang akan diberikan ABDUL WAHAB sebesar Rp.825.000.000,- (delapan ratus duapuluh lima juta rupiah).

Bahwa TITIN FATIMAH memastikan kepada Terdakwa apakah pernah memenangkan proyek yang sama seperti saat ini.

Bahwa oleh Terdakwa dijawab sudah banyak proyek yang berhasil.

Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada TITIN FATIMAH untuk pencairan dana yang dibutuhkan dicairkan hari ini juga dan disanggupi oleh TITIN FATIMAH.

Bahwa setelah pertemuan di Apartement Aryaduta Semanggi dilanjutkan ke BCA KCP Gondangdia Menteng Jakarta Pusat karena permintaan ABDUL WAHAB agar TITIN FATIMAH segera mencairkan uang yang dibutuhkan untuk proyek pengadaan laptop ke sekolah dasar seluruh Indonesia program Kemendikbud yang disanggupi oleh TITIN FATIMAH.

Bahwa setibanya di Bank BCA KCP Gondangdia Menteng TITIN FATIMAH mencairkan Deposito miliknya, total yang dicairkan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa transaksi secara transfer kerekening ABDUL WAHAB sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa konfirmasi dana sudah ada agar datang ke Bank BCA KCP Gondangdia Menteng Jakarta Pusat.

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa sekitar setengah jam kemudian karyawan Terdakwa datang menemui TITIN FATIMAH yang disaksikan oleh saksi dan IRENE.

Bahwa saksi melihat TITIN FATIMAH memberikan uang kepada karyawannya Terdakwa sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) dikemas menggunakan kantong karton coklat.

Bahwa saksi tidak tahu namanya karyawan Terdakwa.

Bahwa selanjutnya karyawan Terdakwa tersebut memberikan dokumen kepada TITIN FATIMAH untuk ditandatangani seperti tanda terima.

Bahwa setelah itu pertemuan didokumentasikan menggunakan Handphone, selanjutnya karyawan Terdakwa ABDUL WAHAB meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa yang membuat saksi bersama TITIN FATIMAH merasa yakin karena diperlihatkan SPK yang dikeluarkan oleh Kemdikbud.

Bahwa setelah 14 hari ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang berikut keuntungannya 10%.

Bahwa yang saksi ketahui Cek yang diberikan Terdakwa kepada TITIN FATIMAH tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya.

Bahwa awal pertemuan tidak ada dokumen atau legalitas apapun yang ditunjukan Terdakwa kepada TITIN FATIMAH terkait Project pengadaan laptop untuk sekolah dasar seluruh Indonesia dari Kemendikbud.

Bahwa yang saksi ketahui hanya SPK Kemendikbud yang didalamnya terdapat nama PT ARISANDI SEJAHTERA ABADI.

Bahwa yang hadir saat pertemuan di Apartement Aryaduta Semanggi Jakarta Selatan tanggal 21 Mei 2021 adalah saksi bersama TITIN FATIMAH, Terdakwa ABDUL WAHAB, IRENE, BAYU NIRWANA SARI, S.H.,M.Kn. (Notaris) dan 2 orang karyawan Terdakwa yang tidak saksi kenal.

Bahwa IRENE DAMACOSA tidak ikut berpartisipasi dalam proyek tersebut.

Bahwa dalam perbuatan terdakwa juga mengalami kerugian.

Bahwa saksi bisa tertarik mengikuti Project yang ditawarkan Terdakwa karena saksi diperlihatkan SPK dari Kemendikbud yang didalamnya berisi pengadaan laptop sebanyak 25.000 unit.



Bahwa alasan saksi menawarkan project tersebut kepada TITIN FATIMAH agar kami memiliki usaha bersama dan kami juga dijanjikan akan diberikan project laptop atau project lainnya.

Bahwa pada kenyataannya yang saksi ketahui ternyata ABDUL WAHAB tidak mengembalikan uang modal beserta keuntungan yang dijanjikannya kepada TITIN FATIMAH.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa bukan merupakan pihak yang menggerakkan Saksi Titin selaku korban untuk Transfer uang kepada Terdakwa;

**4. Saksi WAHYU HARYADI**, dibacakan keterangannya di BAP yang disumpah penyidik, pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Ya saya bersedia diinterview dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki dan berdasarkan Surat Tugas Nomor 0846/C3/WS.01.00/2022.
- Ya, saya bersedia mengangkat sumpah menurut agama yang saya anut yaitu agama Islam, bahwa saya akan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki.
- Dapat saya jelaskan sebagai berikut:
  - a. Riwayat pendidikan saya:
    - Sarjana Strata Satu Institut Manajemen Koperasi Indonesia, tamat tahun 1997
    - Sarjana Strata Dua Universitas Indonesia, tamat tahun 2012
  - b. Riwayat pekerjaan saya
    - Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sejak tahun 2005 - sekarang
  - c. Riwayat jabatan saya
    - Pejabat Pembuat Komitmen sejak tahun 2020 sekarang.
- Dapat dijelaskan bahwa saya bekerja di Direktorat Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sejak tahun 2005. Jabatan saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tugas dan tanggungjawabnya adalah yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemennah yang meliputi: penetapan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan menyusun, menandatangani, melaksanakan serta mengendalikan kontrak
- Dapat dijelaskan bahwa Direktorat Sekolah Dasar pada tahun 2021 mengadakan Bantuan Pemerintah Pengadaan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Sekolah Dasar.
- Dapat dijelaskan bahwa Bantuan Pemerintah Pengadaan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Sekolah Dasar tahun 2021 dilaksanakan melalui mekanisme purchasing melalui katalog elektronik mengacu kepada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sesuai dengan mekanisme purchasing melalui katalog elektronik, kontrak yang dilakukan antara penyedia



dan Direktorat berupa surat pesanan yang sudah ada di dalam aplikasi o-katalog LKPP

Dokumen tersebut di atas bukan diterbitkan oleh Direktorat Sekolah Dasar karena format kontrak dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 mengacu pada format yang disiapkan oleh LKPP melalui aplikasi e-katalog LKPP.

- Dapat saya jelaskan bahwa pemenang pengadaan dimaksud adalah PT. Air Mas Perkasa sesuai surat pemenangan atas pengadaan dimaksud sebagaimana terlampir.

- Dapat dijelaskan bahwa Pengadaan Bantuan TIK Sekolah Dasar mengacu pada Perpres 12 Tahun 2021 melalui sistem katalog elektronik dengan pemilihan secara e- purchasing yang dimulai dengan menetapkan spesifikasi produk, diumumkan pada RUP (Rencana Umum Pengadaan), pemilihan pada katalog elektronik sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan mempertimbangkan harga yang telah ditetapkan dalam HPS Perkiraan Sendiri), melakukan kontrak dengan penyedia yang terpilih, pelaksanaan pengadaan oleh penyedia, serah terima BAST dan pembayaran.

- Dapat dijelaskan bahwa Pengadaan berupa Laptop, Proyektor, Modem Router dan Konektor, sebanyak 4.981 sekolah dasar dengan anggaran sebesar Rp463 Milyar.

- Dapat dijelaskan bahwa penyelenggara pengadaan adalah Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sekolah Dasar dibantu oleh staf Direktorat Sekolah Dasar yang mendapat penugasan oleh Direktur Sekolah Dasar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Karena menggunakan sistem e-purchasing maka peserta adalah semua penyedia yang terdaftar di katalog elektronik LKPP.

- Dapat dijelaskan bahwasaya tidak mengetahui apakah PT. ARISANDI SEJAHTERA ABADI juga memiliki produk yang sesuai dengan kebutuhan pengadaan dan tayang pada e-katalog LKPP, karena kami hanya mendapatkan nama perusahaan yang menjadi pemenang pengadaan.

- Dapat dijelaskan bahwasaya tidak mengenal saudarayang bernama BAMBANG HERMAWAN, S.Pd dan sampai saat ini tidak ada staf maupun Pejabat pada Direktorat Sekolah Dasar dengan nama tersebut diatas.

- Dapat dijelaskan bahwa Dokumen tersebut bukan dikeluarkan oleh Direktorat Sekolah Dasar Kemdikbudristek, karena pejabat pengadaan barang dan jasa seharusnya tidak melakukan penandatanganan kontrak berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Saya rasa cukup dan tidak ada keterangan lain yang saya sampaikan.

- Dalam pemeriksaan saat sekarang ini, saya tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak lain maupun pihak pemeriksa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua keterangan yang saya sampaikan kepada pemeriksa semua sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa bukan merupakan pihak yang menggerakkan Saksi Titin selaku korban untuk Transfer uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan, dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal kepada saksi TITIN FATIMAH pada tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Apartement Aryaduta Semanggi Karet Semanggi Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa dikenalkan dengan saksi TITIN FATIMAH oleh saksi EVY INDAH WATY.
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Arisandi Sejahtera Abadi.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa bersama LELY HERNY SUDARGO, FETRA ZENEA, SULISTIYO HARYONO, ACHMAD GUSYAHBANI dan Ir. TONI BAYUDI membuka usaha yang bergerak dibidang Konsultan dan Distributor barang berupa Laptop, Komputer dan lain-lain dengan perusahaan PT. Arisandi Sejahtera Abadi.
- Bahwa susunan pengurusnya yaitu : LELY HERNY SUDARGO selaku Komisaris Utama, FETRA ZENEA selaku Komisaris, Terdakwa selaku Direktur Utama dan SULISTIYO HARYONO bersama ACHMAD GUSYAHBANI dan Ir. TONI BAYUDI masing-masing selaku Direktur.
- Bahwa ketika pertama kali PT. Arisandi Sejahtera Abadi didirikan alamat kantornya di Komplek Bellevue Mall Cinere RUKO Cinere One Commercial / COC Blok KB Nomor 08 Jl. Merawan Nomor 23 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat.
- Bahwa pada bulan Juni 2021 kantor PT. Arisandi Sejahtera Abadi pindah ke alamat baru di RUKO Cinere Terrace Commercial Blok JD No.02 Kota Depok Jawa Barat, lalu pada bulan Juli 2021 pindah lagi ke Kampung Cikere Jl. Raya Cirebon - Bandung Blok Desa RT.007 RW.004 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 kantor PT. Arisandi Sejahtera Abadi pindah lagi ke Gedung Alfa Glori Perkasa (AGP) Lantai 4 Jl. Pegangsaan Timur 1 Cikini Menteng Jakarta Pusat sesuai Kesepakatan Pinjam Pakai Kantor dengan pihak PT. Sains Solusi Global berdasarkan Surat Kesepakatan Pinjam Pakai Kantor Nomor : 0054/SKPPK-PT.SSG/1/2023.
- Bahwa saat kantor PT. Arisandi Sejahtera Abadi masih di Komplek Bellevue Mall Cinere RUKO Cinere One Commercial / COC Blok KB Nomor 08 Jl. Merawan Nomor 23 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat pada tahun 2019 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa bersama LELY HERNY SUDARGO, ELIA NELSON RUDY dan ARI (Alm) bertemu di rumahnya LELY HERNY SUDARGO di Jl. Karang Tengah RT.003 RW.003 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa pertemuan tersebut juga dihadiri temannya ARI (Alm) yaitu RM. ADE EKA DHESMA WARDANA, kemudian Terdakwa oleh ARI dikenalkan kepada RM. ADE EKA DHESMA WARDANA.
- Bahwa pertemuan tersebut dalam rangka membahas Dana Talangan dari ARDI untuk mendanai proyek milik PT. Arisandi Sejahtera Abadi yang akan menggunakan Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang berdiri rumah miliknya LELY HERNY SUDARGO.
- Bahwa pemberian Dana Talangan dari ARDI yang menggunakan jaminan SHM tanah milik LELY HERNY SUDARGO tersebut batal karena tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dan LELY HERNY SUDARGO dengan ARDI selaku pemberi Dana Talangan.
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa berusaha untuk mencari Investor yang bersedia mendanai proyek milik PT. Arisandi Sejahtera Abadi, antara lain Terdakwa meminta bantuan ELIA NELSON RUDY mencari Investor.
- Bahwa pada pertengahan bulan April 2021 sekitar jam 11.00 WIB ketika Terdakwa bersama ELIA NELSON RUDY, EVY INDAH WATY dan SHINTA BELLA MARDIYANTI sedang disebuah tempat makan yang ada di Plaza Festival Rasuna Epicentrum Kuningan, Terdakwa oleh ELIA NELSON RUDY dikenalkan kepada saksi EVY INDAH WATY dan SHINTA BELLA MARDIYANTI.
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan operasional PT. Arisandi Sejahtera Abadi dan juga untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kesempatan pertemuan tersebut sehingga Terdakwa akan mencari investor yang bersedia memberikan dana.
- Bahwa rencananya Terdakwa akan berpura-pura bahwa perusahaan milik Terdakwa PT. Arisandi Sejahtera Abadi sedang memiliki Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD 25.000 unit.
- Bahwa agar niat Terdakwa tersebut terlaksana maka Terdakwa mengaku kepada ELIA NELSON RUDY, saksi EVY INDAH WATY dan SHINTA BELLA MARDIYANTI perusahaan milik Terdakwa sedang memiliki Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD sebanyak 25.000 unit.
- Bahwa ketika itu Terdakwa menawarkan proyek kepada SHINTA BELLA MARDIYANTI supaya didanai karena Terdakwa tidak punya dana yang cukup.
- Bahwa yang sebenarnya proyek yang ditawarkan Terdakwa tersebut fiktif, tidak ada.
- Bahwa masih pertengahan bulan April 2021 Terdakwa bersama EVY INDAH WATY dan ELIA NELSON RUDY serta SHINTA BELLA MARDIYANTI mengadakan pertemuan disebuah Resto yang berada di Lobby Apartemen Aryaduta Jl. Garnisun Dalam Karet Semanggi Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa ketika pertemuan tersebut Terdakwa bersama EVY INDAH WATY dan ELIA NELSON RUDY serta SHINTA BELLA MARDIYANTI kembali membahas proyek PT. Arisandi Sejahtera Abadi dari awal hingga persiapan barang dikirim hingga dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yakni Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD sebanyak 25.000 unit.
- Bahwa menindaklanjuti pertemuan yang dilaksanakan dipertengahan bulan April 2021 tersebut, kemudian pada tanggal 30 April 2021 Terdakwa bersama SHINTA BELLA MARDIYANTI menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan Pengadaan Laptop Proyek Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD tanggal 30 April 2021.
- Bahwa selain itu juga dibuat Akta Nomor 47 tanggal 30 April 2021 didaftarkan di Notaris BAYU NIRWANA SARI, S.H.,M.Kn.
- Bahwa kerjasama tersebut tidak terlaksana, sehingga Terdakwa meminta bantuan EVY INDAH WATY dan ELIA NELSON RUDY agar mencari Investor untuk mendanai Proyek tersebut.
- Bahwa agar EVY INDAH WATY dan ELIA NELSON RUDY bersedia mencari calon Investor maka Terdakwa mengatakan pada Proyek ini sudah

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Vounder yang akan mendanai, tapi dibutuhkan dana taktis Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk mendorong proyek, setelah 14 (empat belas) hari dana akan dikembalikan sekaligus bagi hasil 10% menjadi Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), nanti akan kasih fee sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk EVY INDAH WATY dan ELIA NELSON RUDY serta ARI (alm) selaku yang mengenalkan Terdakwa dengan EVY INDAH WATY.

- Bahwa EVY INDAH WATY bersama ELIA NELSON RUDY bersedia mencari Invertor untuk dana taktis pada Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD sebanyak 25.000 sebagaimana permintaan Terdakwa.

- Bahwa untuk meyakinkan calon investor agar mau menyerahkan uang, maka pada awal bulan Mei 2021 Terdakwa meminta dokumen kepada SAHAT BUDI TAMBA.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerima dokumen fiktif dari SAHAT BUDI TAMBA berupa KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN BANTUAN PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI SEKOLAH DASAR Nomor : 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021.

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menghubungi EVY INDAH WATY memberitahu sudah memegang Kontrak Pekerjaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 Terdakwa diajak EVY INDAH WATY untuk mengadakan pertemuan di Apartement Aryaduta Semanggi akan dipertemukan dengan Investor.

- Bahwa hari itu juga tanggal 21 Mei 2021 Terdakwa bersama EVY INDAH WATY, ELIA NELSON RUDY dan RM. ADE EKA DHESMA WARDANA mengadakan pertemuan di Apartement Aryaduta Semanggi Karet Semanggi Setiabudi Jakarta Selatan.

- Bahwa sekitar jam 10.00 WIB datang TITIN FATIMAH bersama seorang temannya.

- Bahwa kemudian Terdakwa oleh EVY INDAH WATY dikenalkan kepada saksi TITIN FATIMAH dan IRENE DAMACOSA.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan EVY INDAH WATY dan ELIA NELSON RUDY, IRENE DAMACOSA dan TITIN FATIMAH membahas terkait Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD.

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar mendapatkan uang Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk operasional PT. Arisandi Sejahtera Abadi dan untuk kepentingan pribadi, maka Terdakwa mengaku kepada saksi TITIN FATIMAH perusahaan milik Terdakwa yaitu PT. Arisandi Sejahtera Abadi punya Proyek Pengadaan Laptop sebanyak 25.000 unit.
- Bahwa Terdakwa mengatakan : sedang proses proyek bantuan Pemerintah untuk pengadaan Laptop di KEMENDIKBUD, nilai anggarannya cukup besar, memerlukan uang Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana talangan sementara di proyek.
- Bahwa EVY INDAH WATY menjelaskan kepada TITIN FATIMAH keuntungannya sebesar 10% dari uang yang diberikan tempo waktu 30 hari.
- Bahwa kemudian saksi TITIN FATIMAH bertanya kepada Terdakwa mengenai apakah ini proyek asli, mengenai apakah sudah verifikasi, mengenai apakah pernah memenangkan proyek yang sama seperti saat ini, dan minta jaminan rumah.
- Bahwa saat itu Terdakwa menjawab : Bahwa proyek ada, sudah diverifikasi dan sudah banyak proyek yang berhasil dikerjakan PT. Arisandi Sejahtera Abadi, namun tidak bisa memberikan jaminan Sertifikat Rumah.
- Bahwa agar saksi TITIN FATIMAH percaya dan mau menyerahkan uang, maka Terdakwa menyerahkan dokumen fiktif kepada EVY INDAH WATY yang sudah dipersiapkan diterima dari SAHAT BUDI TAMBA supaya diperlihatkan kepada saksi TITIN FATIMAH.
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan Terdakwa yaitu KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN BANTUAN PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI SEKOLAH DASAR Nomor : 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021.
- Bahwa karena Terdakwa sudah mengatakan proyek Bahwa adanya sudah diverifikasi serta Terdakwa telah memperlihatkan surat Kontrak Pekerjaan Pengadaan Bantuan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar tertanggal 4 Mei 2021 melalui EVY INDAH WATY, maka TITIN FATIMAH bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk membiayai Proyek tersebut.
- Bahwa saksi TITIN FATIMAH langsung mengajak Terdakwa ke BCA untuk mencairkan Deposito milik saksi TITIN FATIMAH.
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak bisa ikut dan Terdakwa meminta kepada saksi TITIN FATIMAH agar uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening Bank BCA nomor 2990356214 atas nama ABDUL WAHAB.

- Bahwa sisanya sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) agar diserahkan tunai kepada RM. ADE EKA DHESMA WARDANA.

- Bahwa Terdakwa akan memberikan fee kepada pihak yang mengenalkan Terdakwa dengan saksi TITIN FATIMAH yaitu EVY INDAH WATY dan RM. ADE EKA DHESMA WARDANA sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan untuk ELIA NELSON RUDY bersama ARI (alm) sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa saksi TITIN FATIMAH bersama EVY INDAH WATY, IRENE DAMACOSA, ELIA NELSON RUDY dan RM. ADE EKA DHESMA WARDANA berangkat menuju ke Bank BCA KCP Gondangdia.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa diberitahu EVY INDAH WATY uang sudah ditransfer ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa lalu datang RM. ADE EKA DHESMA WARDANA bersama EVY INDAH WATY dan ELIA NELSON RUDY ke Apartemen Aryaduta Semanggi menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) disebuah Resto di Loby Apartemen Aryaduta.

- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan fee kepada EVY INDAH WATY dan RM. ADE EKA DHESMA WARDANA sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan fee ELIA NELSON RUDY dan ARI (alm) sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) oleh Terdakwa langsung diserahkan kepada ELIA NELSON RUDY.

- Bahwa uang yang diterima dari saksi TITIN FATIMAH sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setelah dikurangi fee untuk EVY INDAH WATY, RM. ADE EKA DHESMA WARDANA, ELIA NELSON RUDY dan ARI (alm) sesuai kesepakatan dengan TITIN FATIMAH sebagai Dana Taktis untuk mengurus Proyek tersebut, oleh Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya karena memang Proyek tersebut fiktif.

- Bahwa uangnya oleh Terdakwa habis dipergunakan untuk operasional dan proyek milik PT. Arisandi Sejahtera Abadi yang lainnya, serta sebagian lagi oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan perincian yaitu :

- 1). Pada tanggal 21 Mei 2021 Terdakwa memberikan uang kepada BUDI GUNAUTAMA secara tunai sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan transfer ke rekening milik SAHAT BUDI TAMBA yaitu

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri nomor 1170007483720 untuk DP CDM di KEMENDIKBUD

- 2). Pada tanggal 22 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening milik SAEFUDIN, rekening BCA nomor 0460934532 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya Alat Peraga APE Paud 2021
- 3). Pada tanggal 22 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening milik FARID, rekening Bank BCA nomor 0678428059 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional
- 4). Pada tanggal 22 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BCA atas nama RM. ADE EKA DHESMA WARDANA nomor rekening 2040408412, untuk fee saksi ELIA NELSON RUDY dan ARI (alm)
- 5). Pada tanggal 22 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA atas nama LELY HERNY SUDARGO nomor rekening 6080545361, untuk membayar sewa Kantor di RUKO COC
- 6). Pada tanggal 23 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA milik LELY HERNY SUDARGO nomor 6080545361, untuk sewa kantor di RUKO COC
- 7). Pada tanggal 23 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BCA milik MUHAMMAD ASMELDA nomor 8850633828, untuk DP Buku Panduan Pendidikan
- 8). Pada tanggal 23 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke rekening BCA milik MUHAMMAD ASMELDA nomor 8850633828, untuk pelunasan Buku Panduan Pendidikan
- 9). Pada tanggal 23 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke rekening BCA milik SUHERMAN nomor 6281104907, untuk Buku Ensiklopedia Nabi Muhammad
- 10). Pada tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa memberikan tunai kepada RONNY HERTANTO sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan transfer ke rekening BCA milik RONNY HERTANTO nomor 5250331454 sebesar Rp.21.480.000,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk pembiayaan SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah)

- 11). Pada tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.7.246.200,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) ke rekening BCA atas nama PT. DATASCRIP nomor 0023024788, untuk pembelian sampel barang Laptop Samsung
- 12). Pada tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik ADANG CHRISMAYANTO nomor 5735242692 sebesar Rp.8.500.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 13). Pada tanggal 26 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA milik BUDI GUNAUTAMA nomor 3500313136 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk baiaya di KEMENDIKBUD
- 14). Pada tanggal 26 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA milik saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA nomor rekening 2040408412 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk biaya makan tamu dari Sulawesi
- 15). Pada tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA atas nama PT. DATASCRIP nomor 0023024788 sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Choromebook Samsung XE310
- 16). Pada tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA milik M YUSNAIDI TANJUNG nomor 7350061261 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya operasional DEDI BERE
- 17). Pada tanggal 25 Juni 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA milik M YUSNAIDI TANJUNG nomor 7350061261 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya pembelian Sampel Produk untuk ke KEMENDIKBUD
- 18). Pada tanggal 25 Juni 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik DIAN APRIYANI nomor 1082377349 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk operasional FRANS COIS GINTING

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19). Pada tanggal 14 Juli 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik GRACE nomor 0160312661 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), pembelian Laptop merk Acer
- 20). Pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA atas nama DEBORA MURNI nomor 5455221681 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk DP sewa RUKO CTC JD 2
- 21). Pada tanggal 19 Juli 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik EVI INDAH WATY nomor 1230004056620 sebesar Rp.22.386.500,- (dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk fee saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA
- 22). Pada tanggal 19 Juli 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA milik saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA nomor 2040408412 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran Dana Talangan kepada DEWI, BAMBANG, ELISABETH (Pinjol) dan pembayaran Hotel Aryaduta
- 23). Pada tanggal 19 Juli 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik WIWIK WVYTASARI nomor 1360004612195 sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan Laptop di daerah Lombok
- 24). Pada tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA nomor 2040408412 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk operasional
- 25). Pada tanggal 27 Juni 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA milik saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA nomor 2040408412 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk operasional
- 26). Pada bulan Mei 2021 Terdakwa memberikan uang tunai kepada ERWIN GUNTARA dan DEDI GUNAWAN (PNS di KEMENDIKBUD) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk kontrak dan Klik Online
- 27). Pada bulan Mei 2021 Terdakwa memberikan uang tunai kepada ERWIN GUNTARA dan DEDI GUNAWAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan kontrak dan klik online

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28). Pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik DEBORA MURNI nomor 5455221681 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk DP RUKO CTC JD 2

29). Pada tanggal 1 Juni 2021 Terdakwa transfer uang ke rekening BCA an. DEBORA MURNI nomor 5455221681 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), untuk DP sewa RUKO CTC JD 2

30). Pada tanggal 01 Juni 2021 Terdakwa memberikan uang tunai kepada NANIK sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk sewa RUKO CTC JD 2

- Bahwa setelah 14 hari sampai 30 hari, Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada saksi TITIN FATIMAH dan tidak memberi keuntungan 10%.
- Bahwa saksi TITIN FATIMAH sudah meminta Terdakwa agar uang dikembalikan baik secara langsung maupun melalui surat Somasi.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal.
- Bahwa rencananya Terdakwa mau membayar secara mencicil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari no.rekening 4551139691 atas nama TITIN FATIMAH ke penerima no.rekening 2990356214 atas nama ABDUL WAHAB sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar cek Bank BNI dengan nomor cek CU349430 sebesar Rp 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 3) 1 (satu) lembar copy kliring yang dilegalisir PT. Bank Mandiri (persero) tbk.
- 4) 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero) tbk.
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor : 001/KW-V/2021 dengan nominal sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 6) 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank Central Asia dengan no.rekening 4551139691 atas nama TITIN FATIMAH.
- 7) 11 (sebelas) lembar copy Dokumen kontrak dengan no. 2583d/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 yang berisi Pekerjaan Pengadaab bantuan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi Sekolah Dasar dengan jumlah dana sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

8) 15 (lima belas) lembar copy Dokumen kontrak dengan no. 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 yang berisi Pekerjaan Pengadaab bantuan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar dengan jumlah dana sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

9) 8 (delapan) lembar copy penawaran harga dan promosi produk DAK-TIK sekolah dan media pembelajaran Nomor surat : 210/PHPPPTS/ASA/V/2021 yang dikeluarkan oleh PT Arisandi Sejahtera Abadi.

10) 7 (tujuh) lembar copy surat penawaran harga dan promosi produk DAK-TIK sekolah dan media pembelajaran Nomor surat : 102/PHPPPTS/ASA/V/2021 yang dikeluarkan oleh PT Arisandi Sejahtera Abadi.

11) 1 (satu) bendel print out Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas dari website sirup.lkpp.go.id..

12) 1 (satu) bendel print out Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dari website sirup.lkpp.go.id.

13) 2 (dua) lembar surat somasi dari kantor hukum Eddy Waluyo, S.H. dan Partners.

14) 1 (satu) flashdisk merk sandisk warna hitam merah 16 GB.

15) 1 (satu) bendel print out chat whatsapp antara TITIN FATIMAH dengan EVY INDAH WATY.

16) 1 (satu) buah kuitansi penyerahan dana pinjaman bu TITIN FATIMAH sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari RM ADE EKA DHESMAWARDANA kepada ABDUL WAHAB.

17) 1 (satu) bendel Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Purchasing Prduk Barang dan Jasa Pemerintah.

18) 1 (satu) bendel Proposal Revitalisasi 5000 SMK pada Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

19) 1 (satu) bendel Summary Project BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SILPA Tahun 2019 dan Tahun Anggaran 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

20) 1 (satu) bendel Daftar Surat Dukungan dan Garansi Purna Jual dari Principal Authorized Indonesia.

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) bendel Pekerjaan Pengadaan Bantuan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar Dokumen Kontrak No. 2583d/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tanggal 4 Mei 2021.
- 22) 1 (satu) bendel dokumen berisi surat serah terima cek, bukti transfer, dan rekening koran.
- 23) 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus KCP Kuningan dengan No.Rekening 0907107728 atas nama ABDUL WAHAB.
- 24) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri KCP Kuningan dengan No.Rekening 134-00-0606179-9 atas nama ABDUL WAHAB.1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA KCP Kuningan dengan No.Rekening 2990356214 atas nama ABDUL WAHAB.
- 25) 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri KCP Cinere dengan No.Rekening 157-00-0780126-0 atas nama PT ARISANDI SEJAHTERA ABADI.
- 26) 1 (satu) buah buku kuitansi.
- 27) 1 (satu) buah buku cek Bank CIMB Niaga dengan nomor cek No.BAD 213626 sampai dengan No.BAD 213650.
- 28) 1 (satu) buah buku cek BNI dengan nomor cek No.CU 349426 sampai dengan No.CU 349450.
- 29) 1 (satu) buah buku bilyet giro Bank CIMB Niaga dengan nomor giro No.BAD 303151 sampai dengan No.BAD 303175.
- 30) 1 (satu) lembar cek Bank UOB dengan nomor cek 000052.
- 31) 1 (satu) buah buku Rekap SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) LKPP Mulai Klik Pesanan Online ePurchasing Maret 2023.
- 32) 1 (satu) buah buku catatan kecil dengan sampul depan warna hitam.
- 33) 1 (satu) buah buku catatan kecil dengan sampul depan warna hitam.
- 34) 1 (satu) buah ID card Pers tabloid Poros Nusantara.
- 35) 1 (satu) buah flashdisk warna kuning silver 32 GB.
- 36) 1 (satu) buah stempel dengan Logo PT Arisandi Sejahtera Abadi.
- 37) 3 (tiga) buah hardisk eksternal warna hitam merk Toshiba.
- 38) 1 (satu) buah Laptop warna abu-abu beserta charger dengan merk HP.
- 39) 1 (satu) buah Handphone Samsung Note 10+ warna silver beserta Simcard dengan nomor 081313247999.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, Terdakwa ABDUL WAHAB bersama-sama dengan sdr. LELY HERNY SUDARGO, sdr. FETRA ZENEA, sdr. SULISTIYO HARYONO, ACHMAD GUSYAHBANI dan sdr. Ir. TONI BAYUDI membuka usaha yang bergerak dibidang Konsultan dan Distributor barang berupa Laptop, Komputer dan lain-lain melalui perusahaan yang diberi nama PT ARISANDI SEJAHTERA ABADI dengan susunan pengurus yaitu:

- LELY HERNY SUDARGO selaku Komisaris Utama;
- FETRA ZENEA selaku Komisaris;
- Terdakwa selaku Direktur Utama; dan
- SULISTIYO HARYONO bersama ACHMAD GUSYAHBANI dan Ir. TONI BAYUDI masing-masing selaku Direktur;

- Bahwa ketika pertama kali PT. Arisandi Sejahtera Abadi didirikan alamat kantornya di Komplek Bellevue Mall Cinere RUKO Cinere One Commercial / COC Blok KB Nomor 08 Jl. Merawan Nomor 23 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat;

- Bahwa kemudian pindah alamat beberapa kali, dengan alamat-alamat sebagai berikut:

- Juni 2021 : Kantor PT. Arisandi Sejahtera Abadi pindah ke alamat baru di RUKO Cinere Terrase Commercial Blok JD No.02 Kota Depok Jawa Barat;
- Juli 2021 : Kampung Cikere yang terletak di Jl. Raya Cirebon - Bandung Blok Desa RT.007 RW.004 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat;
- Oktober 2021 : Kantor PT. Arisandi Sejahtera Abadi pindah lagi ke Gedung Alfa Glori Perkasa (AGP) Lantai 4 di Jl. Pegangsaan Timur 1 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;

- Bahwa pada saat kantor PT. Arisandi Sejahtera Abadi masih di Komplek Bellevue Mall Cinere RUKO Cinere One Commercial / COC Blok KB Nomor 08 Jl. Merawan Nomor 23 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat pada tahun 2019 waktu tepatnya sudah

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diingat lagi Terdakwa bersama dengan LELY HERNY SUDARGO, saksi ELIA NELSON RUDY dan ARI (Alm) mengadakan pertemuan di rumah LELY HERNY SUDARGO di Jl. Karang Tengah RT.003 RW.003 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Pertemuan juga dihadiri temannya ARI (Alm) yaitu saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA, kemudian Terdakwa oleh ARI (Alm) dikenalkan kepada saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka membahas Dana Talangan dari ARDI untuk mendanai proyek milik PT. Arisandi Sejahtera Abadi yang akan menggunakan Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang berdiri rumah miliknya LELY HERNY SUDARGO, namun pemberian Dana Talangan dari ARDI yang menggunakan jaminan SHM tanah milik LELY HERNY SUDARGO tersebut batal karena tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dan LELY HERNY SUDARGO dengan ARDI selaku pemberi Dana Talangan sehingga sejak saat itu Terdakwa berusaha mencari Investor yang bersedia mendanai proyek milik PT. Arisandi Sejahtera Abadi diantaranya Terdakwa meminta bantuan saksi ELIA NELSON RUDY supaya mencarikan Investor.

- Bahwa pada pertengahan bulan April 2021 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi sekitar jam 11.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi ELIA NELSON RUDY, saksi EVY INDAH WATY serta SHINTA BELLA MARDIYANTI sedang makan di sebuah tempat makan yang berada di Plaza Festival Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Nomor 22 RT.002 RW.005 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, Terdakwa oleh saksi ELIA NELSON RUDY dikenalkan kepada saksi EVY INDAH WATY dan SHINTA BELLA MARDIYANTI.

- Bahwa dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan uang untuk kebutuhan operasional PT. Arisandi Sejahtera Abadi dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga Terdakwa timbul niat akan mencari calon korban yang bisa diperdaya dengan cara Terdakwa akan berpura-pura perusahaan milik Terdakwa PT. Arisandi Sejahtera Abadi memiliki Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD sebanyak 25.000 unit.

- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut maka Terdakwa mengaku kepada saksi ELIA NELSON RUDY, saksi EVY INDAH WATY dan SHINTA BELLA MARDIYANTI bahwa perusahaan Terdakwa yaitu PT. Arisandi

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Abadi sedang memiliki Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD sebanyak 25.000 unit dan ketika itu Terdakwa menawarkan proyek tersebut kepada SHINTA BELLA MARDIYANTI supaya didanai dengan alasan Terdakwa tidak punya dana yang cukup, padahal proyek yang ditawarkan Terdakwa tersebut fiktif dan hanya akal-akalan Terdakwa saja.

- Bahwa kemudian masih pertengahan bulan April 2021 Terdakwa bersama saksi EVY INDAH WATY dan saksi ELIA NELSON RUDY serta SHINTA BELLA MARDIYANTI mengadakan pertemuan di sebuah Resto yang berada di Loby Apartemen Aryaduta Jl. Garnisun Dalam Nomor 8 RT.005 RW.004 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, ketika pertemuan tersebut Terdakwa bersama saksi EVY INDAH WATY dan saksi ELIA NELSON RUDY serta SHINTA BELLA MARDIYANTI kembali membahas proyek PT. Arisandi Sejahtera Abadi dari awal hingga persiapan barang dikirim hingga dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yakni Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD sebanyak 25.000 unit. Padahal sebenarnya proyek yang diakui Terdakwa tersebut tidak pernah ada.

- Bahwa menindaklanjuti pertemuan yang telah dilaksanakan di pertengahan bulan April 2021 tersebut, kemudian pada tanggal 30 April 2021 Terdakwa bersama SHINTA BELLA MARDIYANTI menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan Pengadaan Laptop Proyek Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD tanggal 30 April 2021 dan juga dibuat Akta Nomor 47 tanggal 30 April 2021 yang didaftarkan di Notaris BAYU NIRWANA SARI, S.H., M.Kn., akan tetapi kerjasama tersebut tidak terlaksana, sehingga Terdakwa meminta bantuan saksi EVY INDAH WATY dan saksi ELIA NELSON RUDY agar mencari Investor dengan alasan untuk mendanai Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD sebanyak 25.000 unit. Agar saksi EVY INDAH WATY dan saksi ELIA NELSON RUDY bersedia mencari calon Investor maka Terdakwa mengatakan pada Proyek ini sudah ada Vounder yang akan mendanai, tapi dibutuhkan dana taktis Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk mendorong proyek, setelah 14 (empat belas) hari dana akan dikembalikan sekaligus bagi hasil 10% menjadi Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), nanti akan diberikan fee (upah) Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EVY INDAH WATY dan saksi ELIA NELSON RUDY serta ARI (alm) selaku yang mengenalkan Terdakwa dengan saksi EVY INDAH WATY;

- Bahwa dikarenakan sudah dijanjikan fee sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga saksi EVY INDAH WATY bersama saksi ELIA NELSON RUDY bersedia mencari calon Invertor untuk dana taktis pada Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD sebanyak 25.000 sebagaimana permintaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa untuk memperlancar niatnya dan untuk meyakinkan calon investor agar mau menyerahkan uang, maka pada awal bulan Mei 2021 Terdakwa meminta dokumen fiktif kepada SAHAT BUDI TAMBA, saat itu Terdakwa menerima sebuah dokumen fiktif dari SAHAT BUDI TAMBA berupa KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN BANTUAN PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI SEKOLAH DASAR Nomor: 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saksi EVY INDAH WATY berpura-pura mengaku sudah memegang Kontrak Pekerjaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021;

- Bahwa karena Terdakwa mengaku sudah punya surat Kontrak Pekerjaan Pengadaan Bantuan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar Nomor: 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021, maka pada tanggal 21 Mei 2021 saksi EVY INDAH WATY menghubungi saksi TITIN FATIMAH melalui telephone WhatsApp dari nomor 0811143063 dan nomor 08175070763 ke nomor 081310678083 milik saksi TITIN FATIMAH memberitahu saksi TITIN FATIMAH sebagaimana yang diucapkan oleh Terdakwa sebelumnya yaitu: Ini ada proyek pengadaan Laptop untuk Sekolah Dasar diseluruh Indonesia dari KEMENDIKBUD sudah ada Vounder yang akan mendanai proyek ini, tetapi membutuhkan dana taktis untuk mendorong proyek sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Nanti setelah empat belas hari dana akan dikembalikan sekaligus dengan uang bagi hasil 10% dari dana yang diberikan menjadi Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah). Lalu saksi TITIN FATIMAH bertanya kepada saksi EVY INDAH WATY: apakah ini real project, apakah sudah verifikasi, Saksi minta jaminan rumah, selanjutnya

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EVY INDAH WATY mengajak saksi TITIN FATIMAH untuk mengadakan pertemuan di Apartement Aryaduta Semanggi dengan maksud akan dipertemukan dengan Terdakwa selaku pemilik Proyek;

- Bahwa pada hari itu juga tanggal 21 Mei 2021 saksi TITIN FATIMAH ditemani saksi IRENE DAMACOSA langsung menuju ke Apartement Aryaduta Semanggi yang terletak di Jl. Garnisun Dalam Nomor 8 RT.005 RW.004 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, sekitar jam 10.00 WIB saksi TITIN FATIMAH bersama saksi IRENE DAMACOSA tiba di Lobby Apartement Aryaduta Semanggi bertemu dengan saksi EVY INDAH WATY, saksi ELIA NELSON RUDY dan saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA serta Terdakwa, lalu saksi TITIN FATIMAH dan saksi IRENE DAMACOSA oleh saksi EVY INDAH WATY langsung dikenalkan kepada Terdakwa dan saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi EVY INDAH WATY dan saksi ELIA NELSON RUDY, saksi IRENE DAMACOSA dan saksi TITIN FATIMAH membahas terkait Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD;

- Bahwa untuk melaksanakan niatnya agar Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk keperluan operasional PT. Arisandi Sejahtera Abadi dan untuk kepentingan pribadi, maka Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Arisandi Sejahtera Abadi berpura-pura mengaku kepada saksi TITIN FATIMAH perusahaan milik Terdakwa PT. Arisandi Sejahtera Abadi punya Proyek Pengadaan Laptop sebanyak 25.000 unit dengan cara Terdakwa mengatakan: sedang proses proyek bantuan Pemerintah untuk pengadaan Laptop di KEMENDIKBUD, nilai anggarannya cukup besar, memerlukan uang Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana talangan sementara di proyek. Setelah itu saksi EVY INDAH WATY menjelaskan kepada saksi TITIN FATIMAH keuntungannya sebesar 10% dari uang yang diberikan tempo waktu 30 hari;

- Bahwa kemudian saksi TITIN FATIMAH bertanya kepada Terdakwa: Apakah ini real proyek, apakah sudah verifikasi, apakah pernah memenangkan proyek yang sama seperti saat ini, Saksi minta jaminan rumah. Saat itu Terdakwa berpura-pura menjawab benar proyek ada, sudah diverifikasi dan sudah banyak proyek yang berhasil dikerjakan PT.

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arisandi Sejahtera Abadi, namun Terdakwa tidak bisa memberikan jaminan Sertifikat Rumah;

- Bahwa agar saksi TITIN FATIMAH semakin percaya dan yakin serta mau menyerahkan uang kepada Terdakwa, maka Terdakwa menyerahkan dokumen fiktif kepada saksi EVY INDAH WATY yang sudah dipersiapkan diterima dari SAHAT BUDI TAMBA supaya diperlihatkan kepada saksi TITIN FATIMAH yaitu surat KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN BANTUAN PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI SEKOLAH DASAR Nomor: 2583f/C3/TIK/PT.KPIV/2021 tertanggal 4 Mei 2021;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa sudah mengatakan proyek benar adanya sudah diverifikasi serta Terdakwa telah memperlihatkan surat Kontrak Pekerjaan Pengadaan Bantuan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar Nomor: 2583f/C3/TIK/PT.KPIV/2021 tertanggal 4 Mei 2021 melalui saksi EVY INDAH WATY, sehingga saksi TITIN FATIMAH percaya dan yakin serta bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk membiayai Proyek tersebut;

- Bahwa kemudian saksi TITIN FATIMAH langsung mengajak Terdakwa menuju ke Bank BCA KCP Gondangdia untuk mencairkan Deposito milik saksi TITIN FATIMAH, akan tetapi saat itu Terdakwa berpura-pura tidak bisa ikut dan Terdakwa meminta kepada saksi TITIN FATIMAH agar uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening Bank BCA nomor 2990356214 atas nama ABDUL WAHAB dan sisanya sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) agar diserahkan tunai kepada saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA karena Terdakwa akan memberikan fee kepada pihak yang mengenalkan Terdakwa dengan saksi TITIN FATIMAH yaitu saksi EVY INDAH WATY dan saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan untuk saksi ELIA NELSON RUDY bersama ARI (alm) sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Selanjutnya saksi TITIN FATIMAH bersama-sama saksi EVY INDAH WATY, saksi IRENE DAMACOSA, saksi ELIA NELSON RUDY dan saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA langsung berangkat menuju ke Kantor Bank BCA KCP Gondangdia di Jl. RP. Soeroso Nomor 25 RT.009 RW.005 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Setelah

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di Bank BCA KCP Gondangdia, lalu saksi TITIN FATIMAH mencairkan Deposito BCA miliknya senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu saksi TITIN FATIMAH menyerahkan uang kepada saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA secara tunai sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian saksi TITIN FATIMAH menyetorkan uang di Teller BCA ke rekening Bank BCA nomor 2990356214 atas nama ABDUL WAHAB sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Lalu saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA bersama saksi EVY INDAH WATY dan saksi ELIA NELSON RUDY kembali ke Apartemen Aryaduta Semanggi menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) disebuah Resto di Loby Apartemen Aryaduta Jl. Garnisun Dalam Nomor 8 RT.005 RW.004 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, setelah itu Terdakwa memberikan fee kepada saksi EVY INDAH WATY dan saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan fee saksi ELIA NELSON RUDY dan ARI (alm) sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) oleh Terdakwa langsung diserahkan kepada saksi ELIA NELSON RUDY;

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari saksi TITIN FATIMAH sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setelah dikurangi dengan pemberian fee untuk saksi EVY INDAH WATY, saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA, saksi ELIA NELSON RUDY dan ARI (alm) sesuai kesepakatan dengan saksi TITIN FATIMAH sebagai Dana Taktis untuk mengurus Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 25.000 unit tersebut, oleh Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya karena memang Proyek tersebut fiktif / hanyalah akal-akalan Terdakwa uangnya oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk kebutuhan operasional dan proyek milik PT. Arisandi Sejahtera Abadi yang lainnya, serta sebagian lagi oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa setelah melewati jangka waktu 14 hari sampai 30 hari, ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada saksi TITIN FATIMAH dan tidak memberi keuntungan sebesar 10% sesuai yang dijanjikan meskipun saksi TITIN FATIMAH berkali-kali telah meminta kepada Terdakwa agar uang dikembalikan baik secara langsung maupun melalui surat Somasi,



sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi TITIN FATIMAH sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) belum termasuk keuntungan 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barang siapa;**

**2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang Siapa*" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Abdul Wahab Bin Endun Dulhasim** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, Terdakwa ABDUL WAHAB bersama-sama dengan sdr. LELY HERNY SUDARGO, sdr. FETRA ZENEA, sdr. SULISTIYO HARYONO, ACHMAD GUSYAHBANI dan sdr. Ir. TONI BAYUDI membuka usaha yang bergerak dibidang Konsultan dan Distributor barang berupa Laptop, Komputer dan lain-lain melalui perusahaan yang diberi nama PT ARISANDI SEJAHTERA ABADI dengan susunan pengurus yaitu:

- LELY HERNY SUDARGO selaku Komisaris Utama;
- FETRA ZENEA selaku Komisaris;
- Terdakwa selaku Direktur Utama; dan
- SULISTIYO HARYONO bersama ACHMAD GUSYAHBANI dan Ir. TONI BAYUDI masing-masing selaku Direktur;

- Bahwa ketika pertama kali PT. Arisandi Sejahtera Abadi didirikan alamat kantornya di Komplek Bellevue Mall Cinere RUKO Cinere One Commercial / COC Blok KB Nomor 08 Jl. Merawan Nomor 23 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat;

- Bahwa kemudian pindah alamat beberapa kali, dengan alamat-alamat sebagai berikut:

- Juni 2021 : Kantor PT. Arisandi Sejahtera Abadi pindah ke alamat baru di RUKO Cinere Terrace Commercial Blok JD No.02 Kota Depok Jawa Barat;
- Juli 2021 : Kampung Cikere yang terletak di Jl. Raya Cirebon - Bandung Blok Desa RT.007 RW.004 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat;

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2021 : Kantor PT. Arisandi Sejahtera Abadi pindah lagi ke Gedung Alfa Glori Perkasa (AGP) Lantai 4 di Jl. Pegangsaan Timur 1 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;

- Bahwa pada saat kantor PT. Arisandi Sejahtera Abadi masih di Komplek Bellevue Mall Cinere RUKO Cinere One Commercial / COC Blok KB Nomor 08 Jl. Merawan Nomor 23 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat pada tahun 2019 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa bersama dengan LELY HERNY SUDARGO, saksi ELIA NELSON RUDY dan ARI (Alm) mengadakan pertemuan di rumah LELY HERNY SUDARGO di Jl. Karang Tengah RT.003 RW.003 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Pertemuan juga dihadiri temannya ARI (Alm) yaitu saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA, kemudian Terdakwa oleh ARI (Alm) dikenalkan kepada saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka membahas Dana Talangan dari ARDI untuk mendanai proyek milik PT. Arisandi Sejahtera Abadi yang akan menggunakan Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang berdiri rumah miliknya LELY HERNY SUDARGO, namun pemberian Dana Talangan dari ARDI yang menggunakan jaminan SHM tanah milik LELY HERNY SUDARGO tersebut batal karena tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dan LELY HERNY SUDARGO dengan ARDI selaku pemberi Dana Talangan sehingga sejak saat itu Terdakwa berusaha mencari Investor yang bersedia mendanai proyek milik PT. Arisandi Sejahtera Abadi diantaranya Terdakwa meminta bantuan saksi ELIA NELSON RUDY supaya mencarikan Investor.

- Bahwa pada pertengahan bulan April 2021 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi sekitar jam 11.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi ELIA NELSON RUDY, saksi EVY INDAH WATY serta SHINTA BELLA MARDIYANTI sedang makan disebuah tempat makan yang berada di Plaza Festival Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Nomor 22 RT.002 RW.005 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, Terdakwa oleh saksi ELIA NELSON RUDY dikenalkan kepada saksi EVY INDAH WATY dan SHINTA BELLA MARDIYANTI.

- Bahwa dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan uang untuk kebutuhan operasional PT. Arisandi Sejahtera Abadi dan untuk

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga Terdakwa timbul niat akan mencari calon korban yang bisa diperdaya dengan cara Terdakwa akan berpura-pura perusahaan milik Terdakwa PT. Arisandi Sejahtera Abadi memiliki Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD sebanyak 25.000 unit.

- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut maka Terdakwa mengaku kepada saksi ELIA NELSON RUDY, saksi EVY INDAH WATY dan SHINTA BELLA MARDIYANTI bahwa perusahaan Terdakwa yaitu PT. Arisandi Sejahtera Abadi sedang memiliki Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD sebanyak 25.000 unit dan ketika itu Terdakwa menawarkan proyek tersebut kepada SHINTA BELLA MARDIYANTI supaya didanai dengan alasan Terdakwa tidak punya dana yang cukup, padahal proyek yang ditawarkan Terdakwa tersebut fiktif dan hanya akal-akalan Terdakwa saja.

- Bahwa kemudian masih pertengahan bulan April 2021 Terdakwa bersama saksi EVY INDAH WATY dan saksi ELIA NELSON RUDY serta SHINTA BELLA MARDIYANTI mengadakan pertemuan di sebuah Resto yang berada di Loby Apartemen Aryaduta Jl. Garnisun Dalam Nomor 8 RT.005 RW.004 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, ketika pertemuan tersebut Terdakwa bersama saksi EVY INDAH WATY dan saksi ELIA NELSON RUDY serta SHINTA BELLA MARDIYANTI kembali membahas proyek PT. Arisandi Sejahtera Abadi dari awal hingga persiapan barang dikirim hingga dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yakni Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD sebanyak 25.000 unit. Padahal sebenarnya proyek yang diakui Terdakwa tersebut tidak pernah ada.

- Bahwa menindaklanjuti pertemuan yang telah dilaksanakan di pertengahan bulan April 2021 tersebut, kemudian pada tanggal 30 April 2021 Terdakwa bersama SHINTA BELLA MARDIYANTI menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan Pengadaan Laptop Proyek Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD tanggal 30 April 2021 dan juga dibuat Akta Nomor 47 tanggal 30 April 2021 yang didaftarkan di Notaris BAYU NIRWANA SARI, S.H., M.Kn., akan tetapi kerjasama tersebut tidak terlaksana, sehingga Terdakwa meminta bantuan saksi EVY INDAH WATY dan saksi ELIA NELSON RUDY agar mencarikan Investor dengan alasan untuk mendanai Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMENDIKBUD sebanyak 25.000 unit. Agar saksi EVY INDAH WATY dan saksi ELIA NELSON RUDY bersedia mencari calon Investor maka Terdakwa mengatakan pada Proyek ini sudah ada Vounder yang akan mendanai, tapi dibutuhkan dana taktis Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk mendorong proyek, setelah 14 (empat belas) hari dana akan dikembalikan sekaligus bagi hasil 10% menjadi Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), nanti akan diberikan fee (upah) Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk saksi EVY INDAH WATY dan saksi ELIA NELSON RUDY serta ARI (alm) selaku yang mengenalkan Terdakwa dengan saksi EVY INDAH WATY;

- Bahwa dikarenakan sudah dijanjikan fee sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga saksi EVY INDAH WATY bersama saksi ELIA NELSON RUDY bersedia mencari calon Invertor untuk dana taktis pada Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD sebanyak 25.000 sebagaimana permintaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa untuk memperlancar niatnya dan untuk meyakinkan calon investor agar mau menyerahkan uang, maka pada awal bulan Mei 2021 Terdakwa meminta dokumen fiktif kepada SAHAT BUDI TAMBA, saat itu Terdakwa menerima sebuah dokumen fiktif dari SAHAT BUDI TAMBA berupa KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN BANTUAN PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI SEKOLAH DASAR Nomor: 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saksi EVY INDAH WATY berpura-pura mengaku sudah memegang Kontrak Pekerjaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021;

- Bahwa karena Terdakwa mengaku sudah punya surat Kontrak Pekerjaan Pengadaan Bantuan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar Nomor: 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021, maka pada tanggal 21 Mei 2021 saksi EVY INDAH WATY menghubungi saksi TITIN FATIMAH melalui telephone WhatsApp dari nomor 0811143063 dan nomor 08175070763 ke nomor 081310678083 milik saksi TITIN FATIMAH memberitahu saksi TITIN FATIMAH sebagaimana yang diucapkan oleh Terdakwa sebelumnya yaitu: Ini ada proyek pengadaan Laptop untuk

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar diseluruh Indonesia dari KEMENDIKBUD sudah ada Vounder yang akan mendanai proyek ini, tetapi membutuhkan dana taktis untuk mendorong proyek sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Nanti setelah empat belas hari dana akan dikembalikan sekaligus dengan uang bagi hasil 10% dari dana yang diberikan menjadi Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah). Lalu saksi TITIN FATIMAH bertanya kepada saksi EVY INDAH WATY: apakah ini real project, apakah sudah verifikasi, Saksi minta jaminan rumah, selanjutnya saksi EVY INDAH WATY mengajak saksi TITIN FATIMAH untuk mengadakan pertemuan di Apartement Aryaduta Semanggi dengan maksud akan dipertemukan dengan Terdakwa selaku pemilik Proyek;

- Bahwa pada hari itu juga tanggal 21 Mei 2021 saksi TITIN FATIMAH ditemani saksi IRENE DAMACOSA langsung menuju ke Apartement Aryaduta Semanggi yang terletak di Jl. Garnisun Dalam Nomor 8 RT.005 RW.004 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, sekitar jam 10.00 WIB saksi TITIN FATIMAH bersama saksi IRENE DAMACOSA tiba di Lobby Apartement Aryaduta Semanggi bertemu dengan saksi EVY INDAH WATY, saksi ELIA NELSON RUDY dan saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA serta Terdakwa, lalu saksi TITIN FATIMAH dan saksi IRENE DAMACOSA oleh saksi EVY INDAH WATY langsung dikenalkan kepada Terdakwa dan saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi EVY INDAH WATY dan saksi ELIA NELSON RUDY, saksi IRENE DAMACOSA dan saksi TITIN FATIMAH membahas terkait Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di KEMENDIKBUD;

- Bahwa untuk melaksanakan niatnya agar Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk keperluan operasional PT. Arisandi Sejahtera Abadi dan untuk kepentingan pribadi, maka Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Arisandi Sejahtera Abadi berpura-pura mengaku kepada saksi TITIN FATIMAH perusahaan milik Terdakwa PT. Arisandi Sejahtera Abadi punya Proyek Pengadaan Laptop sebanyak 25.000 unit dengan cara Terdakwa mengatakan: sedang proses proyek bantuan Pemerintah untuk pengadaan Laptop di KEMENDIKBUD, nilai anggarannya cukup besar, memerlukan uang Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana talangan sementara di proyek. Setelah itu saksi EVY INDAH WATY

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada saksi TITIN FATIMAH keuntungannya sebesar 10% dari uang yang diberikan tempo waktu 30 hari;

- Bahwa kemudian saksi TITIN FATIMAH bertanya kepada Terdakwa: Apakah ini real proyek, apakah sudah verifikasi, apakah pernah memenangkan proyek yang sama seperti saat ini, Saksi minta jaminan rumah. Saat itu Terdakwa berpura-pura menjawab benar proyek ada, sudah diverifikasi dan sudah banyak proyek yang berhasil dikerjakan PT. Arisandi Sejahtera Abadi, namun Terdakwa tidak bisa memberikan jaminan Sertifikat Rumah;

- Bahwa agar saksi TITIN FATIMAH semakin percaya dan yakin serta mau menyerahkan uang kepada Terdakwa, maka Terdakwa menyerahkan dokumen fiktif kepada saksi EVY INDAH WATY yang sudah dipersiapkan diterima dari SAHAT BUDI TAMBA supaya diperlihatkan kepada saksi TITIN FATIMAH yaitu surat KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN BANTUAN PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI SEKOLAH DASAR Nomor: 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa sudah mengatakan proyek benar adanya sudah diverifikasi serta Terdakwa telah memperlihatkan surat Kontrak Pekerjaan Pengadaan Bantuan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar Nomor: 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021 melalui saksi EVY INDAH WATY, sehingga saksi TITIN FATIMAH percaya dan yakin serta bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk membiayai Proyek tersebut;

- Bahwa kemudian saksi TITIN FATIMAH langsung mengajak Terdakwa menuju ke Bank BCA KCP Gondangdia untuk mencairkan Deposito milik saksi TITIN FATIMAH, akan tetapi saat itu Terdakwa berpura-pura tidak bisa ikut dan Terdakwa meminta kepada saksi TITIN FATIMAH agar uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening Bank BCA nomor 2990356214 atas nama ABDUL WAHAB dan sisanya sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) agar diserahkan tunai kepada saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA karena Terdakwa akan memberikan fee kepada pihak yang mengenalkan Terdakwa dengan saksi TITIN FATIMAH yaitu saksi EVY INDAH WATY dan saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan untuk saksi ELIA NELSON RUDY bersama ARI (alm) sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Selanjutnya saksi TITIN FATIMAH bersama-sama saksi EVY INDAHWATY, saksi IRENE DAMACOSA, saksi ELIA NELSON RUDY dan saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA langsung berangkat menuju ke Kantor Bank BCA KCP Gondangdia di Jl. RP. Soeroso Nomor 25 RT.009 RW.005 Kelurahan *Cikini* Kecamatan *Menteng* Jakarta Pusat. Setelah sampai di Bank BCA KCP Gondangdia, lalu saksi TITIN FATIMAH mencairkan Deposito BCA miliknya senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu saksi TITIN FATIMAH menyerahkan uang kepada saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA secara tunai sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian saksi TITIN FATIMAH menyetorkan uang di Teller BCA ke rekening Bank BCA nomor 2990356214 atas nama ABDUL WAHAB sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Lalu saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA bersama saksi EVY INDAHWATY dan saksi ELIA NELSON RUDY kembali ke Apartemen Aryaduta Semanggi menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) disebuah Resto di Loby Apartemen Aryaduta Jl. Garnisun Dalam Nomor 8 RT.005 RW.004 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, setelah itu Terdakwa memberikan fee kepada saksi EVY INDAHWATY dan saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan fee saksi ELIA NELSON RUDY dan ARI (alm) sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) oleh Terdakwa langsung diserahkan kepada saksi ELIA NELSON RUDY;

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari saksi TITIN FATIMAH sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setelah dikurangi dengan pemberian fee untuk saksi EVY INDAHWATY, saksi RM. ADE EKA DHESMA WARDANA, saksi ELIA NELSON RUDY dan ARI (alm) sesuai kesepakatan dengan saksi TITIN FATIMAH sebagai Dana Taktis untuk mengurus Proyek Pengadaan Laptop Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 25.000 unit tersebut, oleh Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya karena memang Proyek tersebut fiktif / hanyalah akal-akalan Terdakwa uangnya oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk kebutuhan operasional dan

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek milik PT. Arisandi Sejahtera Abadi yang lainnya, serta sebagian lagi oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa setelah melewati jangka waktu 14 hari sampai 30 hari, ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada saksi TITIN FATIMAH dan tidak memberi keuntungan sebesar 10% sesuai yang dijanjikan meskipun saksi TITIN FATIMAH berkali-kali telah meminta kepada Terdakwa agar uang dikembalikan baik secara langsung maupun melalui surat Somasi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi TITIN FATIMAH sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) belum termasuk keuntungan 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembena maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi yang juga dipaparkan di dalam surat permohonannya, yaitu tentang *“Terdakwa bukan merupakan pihak yang menggerakkan Saksi Titin selaku korban untuk Transfer uang kepada Terdakwa”*, oleh karena terhadap dalil tersebut tidak mampu didukung dengan alat bukti dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dan juga oleh karena Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap permohonan tersebut yang

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa menyesali atas perbuatannya, dan mohon agar dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 378 KUHP, ternyata bersifat tunggal yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok yaitu pidana penjara, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yaitu akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Titin Fatimah sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

### keadaan yang meringankan

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Wahab Bin Endun Dulhasim** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penipuan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Abdul Wahab Bin Endun Dulhasim** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari no.rekening 4551139691 atas nama TITIN FATIMAH ke penerima no.rekening 2990356214 atas nama ABDUL WAHAB sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - 2) 1 (satu) lembar cek Bank BNI dengan nomor cek CU349430 sebesar Rp 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
  - 3) 1 (satu) lembar copy kliring yang dilegalisir PT. Bank Mandiri (persero) tbk.
  - 4) 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero) tbk.

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor : 001/KW-V/2021 dengan nominal sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 6) 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank Central Asia dengan no.rekening 4551139691 atas nama TITIN FATIMAH.
- 7) 11 (sebelas) lembar copy Dokumen kontrak dengan no. 2583d/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 yang berisi Pekerjaan Pengadaab bantuan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar dengan jumlah dana sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 8) 15 (lima belas) lembar copy Dokumen kontrak dengan no. 2583f/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 yang berisi Pekerjaan Pengadaab bantuan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar dengan jumlah dana sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- 9) 8 (delapan) lembar copy penawaran harga dan promosi produk DAK-TIK sekolah dan media pembelajaran Nomor surat : 210/PHPPPTS/ASA/V/2021 yang dikeluarkan oleh PT Arisandi Sejahtera Abadi.
- 10) 7 (tujuh) lembar copy surat penawaran harga dan promosi produk DAK-TIK sekolah dan media pembelajaran Nomor surat : 102/PHPPPTS/ASA/V/2021 yang dikeluarkan oleh PT Arisandi Sejahtera Abadi.
- 11) 1 (satu) bendel print out Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas dari website sirup.lkpp.go.id..
- 12) 1 (satu) bendel print out Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dari website sirup.lkpp.go.id.
- 13) 2 (dua) lembar surat somasi dari kantor hukum Eddy Waluyo, S.H. dan Partners.
- 14) 1 (satu) flashdisk merk sandisk warna hitam merah 16 GB.
- 15) 1 (satu) bendel print out chat whatsapp antara TITIN FATIMAH dengan EVY INDAH WATY.

## **Dikembalikan kepada saksi Titin Fatimah.**

- 16) 1 (satu) buah kuitansi penyerahan dana pinjaman bu TITIN FATIMAH sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari RM ADE EKA DHESMAWARDANA kepada ABDUL WAHAB.

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) 1 (satu) bendel Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Purchasing Prduk Barang dan Jasa Pemerintah.

18) 1 (satu) bendel Proposal Revitalisasi 5000 SMK pada Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

19) 1 (satu) bendel Summary Project BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SILPA Tahun 2019 dan Tahun Anggaran 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

20) 1 (satu) bendel Daftar Surat Dukungan dan Garansi Purna Jual dari Principal Authorized Indonesia.

21) 1 (satu) bendel Pekerjaan Pengadaan Bantuan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasae Dokumen Kontrak No. 2583d/C3/TIK/PT.KPI/V/2021 tanggal 4 Mei 2021.

**Dikembalikan kepada saksi RM. Ade Eka Dhesmawardana.**

22) 1 (satu) bendel dokumen berisi surat serah terima cek, bukti transfer, dan rekening koran.

**Dikembalikan kepada saksi Evy Indahwaty.**

23) 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus KCP Kuningan dengan No.Rekening 0907107728 atas nama ABDUL WAHAB.

24) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri KCP Kuningan dengan No.Rekening 134-00-0606179-9 atas nama ABDUL WAHAB.1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA KCP Kuningan dengan No.Rekening 2990356214 atas nama ABDUL WAHAB.

25) 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri KCP Cinere dengan No.Rekening 157-00-0780126-0 atas nama PT ARISANDI SEJAHTERA ABADI.

26) 1 (satu) buah buku kuitansi.

27) 1 (satu) buah buku cek Bank CIMB Niaga dengan nomor cek No.BAD 213626 sampai dengan No.BAD 213650.

28) 1 (satu) buah buku cek BNI dengan nomor cek No.CU 349426 sampai dengan No.CU 349450.

29) 1 (satu) buah buku bilyet giro Bank CIMB Niaga dengan nomor giro No.BAD 303151 sampai dengan No.BAD 303175.

30) 1 (satu) lembar cek Bank UOB dengan nomor cek 000052.

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31) 1 (satu) buah buku Rekap SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) LKPP Mulai Klik Pesanan Online ePurchasing Maret 2023.

32) 1 (satu) buah buku catatan kecil dengan sampul depan warna hitam.

33) 1 (satu) buah buku catatan kecil dengan sampul depan warna hitam.

## **Terlampir dalam berkas perkara.**

34) 1 (satu) buah ID card Pers tabloid Poros Nusantara.

35) 1 (satu) buah flashdisk warna kuning silver 32 GB.

36) 1 (satu) buah stempel dengan Logo PT Arisandi Sejahtera Abadi.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

37) 3 (tiga) buah hardisk eksternal warna hitam merk Toshiba.

38) 1 (satu) buah Laptop warna abu-abu beserta charger dengan merk HP.

39) 1 (satu) buah Handphone Samsung Note 10+ warna silver beserta Simcard dengan nomor 081313247999.

## **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Samuel Ginting, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H., Delta Tamtama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaripudin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Mochammad Zulfi Yasin Ramadhan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Delta Tamtama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaripudin, S.H